

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT

PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

SKRIPSI

oleh:

Mau Lydia Annisa Fitri

NIM 200201110203



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT
PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

SKRIPSI

oleh:

Mau Lydia Annisa Fitri

NIM 200201110203



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 April 2024

Penulis,



Maul Lydia Annisa Fitri
NIM 200201110203

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulydia Annisa Fitri, NIM 200201110203, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 April 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Maulydia Annisa Fitri, NIM 200201110203, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM SEMA NO. 1 TAHUN 2022

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024. Dengan penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007

(.....)
Ketua

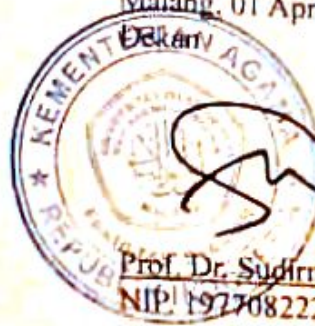
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP 197410292006401001

(.....)
Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP 19840602201608011018

(.....)
Penguji Utama

Malang, 01 April 2024



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”¹ (QS. AT-THALAQ [28] :2-3)

¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 01 April 2024.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alam, pertama dan yang paling utama saya mengucapkan Syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)” dengan baik. Shalawat dan Salam tetap tercurah haturkn kepada revolusioner kita, suri tauladan ita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi peneliti dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penuli sendiri dan juga masyarakat pada umumnya.

Peneliti juga menguapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis dan semua mahasiswa. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.

7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atau partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Akhmad Lutfan dan Ibu Erni Anggraeni, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik berupa moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kedua kakak dan adik saya, Elmi Rizqi Amalia, Tanto Iswantono dan Najwa Kaisha Syarifah yang selalu memberikan semangat, mendukung dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang peneliti tempuh peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
9. Bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. selaku dosen pamong penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo, serta Bapak Mashudi, S.Ag. dan Bapak Refi Malikul Hakim, S.H., M.H., serta pegawai lainnya yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan keada peneliti.
11. Refito Septian Nugraha dan Nuriya Uzlifatul yang banyak memberikan bantuan, saran dan selalu menyemangati peneliti dari awal hingga selesainya penelisan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat peneliti yang selalu menyemangati peneliti dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini (Athifal, Salsabil, Ashila, Fitri, Fariha, Bella, Syaputri, Lorena, Habibah, Nafisah), peneliti ucapkan terima kasih banyak.
13. Teman-teman kelompok PKL Pengadilan Agama Probolinggo yang selalu membantu memberikan pembelajaran, saran dan semangat (Salwa, Hanifah, Silva, Zen, Fakhru, Rahman, Aghfar, Rian, Nafi) peneliti mengucapkan terima kasih banyak.
14. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu, peneliti ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti sangat mengharap kritik dan saran positif demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 01 April 2024
Peneliti,



Maul Lydia Annisa Fitri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| - | اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

DAFTAR ISI

COVER	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL	XX
DAFTAR LAMPIRAN	XXI
ABSTRAK	XXII
ABSTRACT	XXIII
ملخص البحث	XXIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Umum Perceraian	24
C. Tinjauan Umum Prinsip Mempersulit Pernikahan.....	35
D. Tinjauan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	52

E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Pengolahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Terhadap Ditolaknya Gugatan Perceraian Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022	62
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022	69
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Nama Narasumber

Tabel 3 Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak

Tabel 4 Contoh Putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang Menerapkan Prinsip
Mempersulit Perceraian Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian

Lampiran 2 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo

Lampiran 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Maul Lydia Annisa Fitri, NIM 200201110203, 2024, *Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H

Kata Kunci : Prinsip Mempersulit Perceraian, SEMA No. 1 Tahun 2022

Data nasional tentang perceraian pada tahun 2022 mencapai 516.334 perkara. Perceraian menurut hukum Islam dibolehkan namun hal tersebut dibenci oleh Allah SWT. Sejalan dengan hal itu Pengadilan Agama menerapkan prinsip mempersulit perceraian yaitu mempersulit cara perceraian untuk menekan angka perceraian. Namun, fakta yang ada salah satunya Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan angka perceraian terus mengalami kenaikan. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2022 bertujuan mempersulit perceraian dengan memberi batas waktu diperbolehkannya bercerai untuk alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pandangan hakim dalam terhadap ditolaknya gugatan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dan pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap prinsip mempersulit perceraian yang ada dalam SEMA No. 1 Tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Data yang didapatkan dari data primer, sekunder dan tersier. Sumber data tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pandangan hakim dalam terhadap ditolaknya gugatan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dikarenakan hubungan rumah tangga tersebut belum memenuhi aturan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yang mana perceraian dapat dikabulkan setelah 6 bulan berpisah tempat tinggal, selain itu hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut masih dapat untuk diperbaiki. Para hakim di Pengadilan Agama Probolinggo berpandangan prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 telah dipraktekan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat beberapa kasus dimana aturan ini tidak berlaku, seperti kasus KDRT. Data yang dipaparkan terdapat putusan perkara perceraian yang ditolak dan dicabut, hal ini membuktikan bahwa prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 telah diimplementasikan pada seluruh perkara perceraian dan terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Probolinggo.

ABSTRACT

Maul Lydia Annisa Fitri, SIN 200201110203, 2024, **Judges' Views on the Principle of Making Divorce Difficult in Circular Letter of The Supreme Court No. 1 of 2022 (Case Study at Probolinggo Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H

Keywords: The Principle of Making Divorce Difficult, Circular Letter of The Supreme Court No. 1 of 2022.

National data on divorce in 2022 will reach 516,334 cases. Divorce according to Islamic law is permissible but it is hated by Allah SWT. In line with this, the Religious Courts apply the principle of making divorce difficult, namely making it difficult to divorce in order to reduce the divorce rate. However, the facts, one of which is the Probolinggo Religious Court, show that the divorce rate continues to increase. The Supreme Court issued SEMA No. 1 of 2022 aims to make divorce more difficult by setting a time limit for allowing divorce for certain reasons. This research aims to find out the views of judges regarding the rejection of divorce lawsuits based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022 and the views of Probolinggo Religious Court judges regarding the principle of making divorce difficult in SEMA No. 1 of 2022.

This research is empirical research using a sociological juridical approach that examines how law works in society. Data obtained from primary, secondary and tertiary data. The data sources were obtained through interviews and documentation.

The results of this research show that: the judge's view of the rejection of a divorce lawsuit based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022 because the household relationship does not comply with the rules contained in SEMA No. 1 of 2022 where divorce can be granted after 6 months of separation of residence, apart from that the judge considers that the household can still be repaired. The judges at the Probolinggo Religious Court are of the view that the principle of making divorce difficult in SEMA No. 1 of 2022 has been implemented in accordance with applicable regulations, however there are several cases where these regulations do not apply, such as cases of domestic violence. The data presented shows that divorce case decisions were rejected and revoked, this proves that the principle of making divorce difficult in SEMA No. 1 of 2022 has been implemented in all divorce cases and is being implemented well at the Probolinggo Religious Court.

ملخص البحث

موليديا النساء فطرى. رقم القيد 200201110203. 2024. رؤية القاضي لمبدأ تعقيد الطلاق في المحكمة العليا قرارًا إداريًا رقم 1 لسنة 2022 (دراسة حالة في محكمة الشؤون الشرعية ببروبولينجو). بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور الحاج مفتاح الهدى، الماجستير

الكلمات الرئيسية: مبدأ تعقيد الطلاق، المحكمة العليا قرارًا إداريًا رقم 1 لسنة 2022.

البيانات الوطنية حول الطلاق في عام 2022 وصلت إلى 516,334 قضية يُسمح بالطلاق وفقًا للشرعية الإسلامية، ولكن ذلك يكرهه الله سبحانه وتعالى. تتبنى محاكم الشرعية مبدأ تعقيد الطلاق، أي تعقيد إجراءات الطلاق للحد من نسبة الطلاق ومع ذلك، فإن الحقائق تشير إلى أن عدد حالات الطلاق مستمر في الارتفاع، ومن بينها محكمة الشرعية في بروبولينجو. أصدرت المحكمة العليا القرار رقم 1 لسنة 2022 بهدف تعقيد الطلاق عن طريق تحديد فترة زمنية محددة للسماح بالطلاق لأسباب معينة تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف رأي القضاة في رفض دعاوى الطلاق استنادًا إلى توجيهات المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2022 ورأي القضاة في محكمة الشرعية في بروبولينجو بشأن مبدأ تعقيد الطلاق الموجود في القرار نفسه.

هذه الدراسة هي دراسة تجريبية باستخدام النهج القانوني الاجتماعي الذي يبحث في كيفية عمل القانون في المجتمع. البيانات المستخلصة من البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تم الحصول على مصادر البيانات هذه من خلال المقابلات والتوثيق.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن: رأي القضاة في رفض دعاوى الطلاق استنادًا إلى توجيهات المحكمة العليا الرقم 1 لسنة 2022 يعود إلى عدم استيفاء العلاقة الزوجية للشروط الموجودة في قرار الهيئة العليا للمحاكم الدينية الرقم 1 لسنة 2022، حيث يمكن أن يتم قبول الطلاق بعد فترة انفصال تبلغ 6 أشهر، بالإضافة إلى أن القضاة يرون أن العلاقة الزوجية لا تزال قابلة للتحسين. وعلى الرغم من أن القضاة في محكمة الشرعية بروبولينجو يعتقدون أن مبدأ تعقيد الطلاق في قرار الهيئة العليا للمحاكم الدينية الرقم 1 لسنة 2022 قد تم تطبيقه وفقًا للقواعد المعمول بها، إلا أن هناك بعض الحالات حيث لا ينطبق هذا القانون، مثل حالات العنف الأسري. البيانات التي عُرضت تشير إلى وجود قرارات برفض وسحب قضايا الطلاق، مما يثبت أن مبدأ تعقيد الطلاق في قرار الهيئة العليا للمحاكم الدينية الرقم 1 لسنة 2022 قد تم تطبيقه في جميع قضايا الطلاق وأنه تم تنفيذه بنجاح في محكمة الشرعية ببروبولينجو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah suatu kondisi yang sangat tidak diharapkan dalam pernikahan. Sebagaimana yang ada dalam Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan pernikahan sendiri adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun dalam praktik, tentu penuh dengan suka, duka dan hadirnya bermacam-macam cobaan dan rintangan sudah menjadi hal yang pasti dalam proses pernikahan. Sehingga banyak pasangan yang tidak berhasil melewati hal tersebut dan tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Perspektif agama Islam menjelaskan bahwa perceraian bukanlah hal yang dilarang namun tindakan itu tidak disenangi Allah SWT. Mengenai perceraian tentu saja boleh dilaksanakan dengan syarat situasi darurat di mana tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik rumah tangga untuk kebaikan kedua belah pihak. Hal ini tercantum dalam Hadist Rasulullah SAW:

¹ Mauresti Dwi Putri Artani, "Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/3/18210192>.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض إحلال إبل الله الطالق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وأحكمه ورجع أبو حاتم إرسالاً)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai*”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal).²

Islam memang tidak mengikat mati sebuah pernikahan namun tidak juga memudahkan untuk terjadi perceraian. Perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Tidak dapat disangkal bahwa perceraian memiliki dampak yang signifikan pada keluarga, terutama jika pasangan tersebut memiliki anak. Berangkat dari permasalahan tersebut, bahwa banyaknya pertengkaran dalam keluarga yang berujung pada perceraian, maka untuk mencegah atau mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya lembaga atau otoritas hukum yang dapat mendamaikan atau menyelesaikan masalah tersebut.³

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi para pencari keadilan umat Islam, yang mempunyai kewenangan mengadili, memutus, dan menyelesaikan perselisihan tingkat

² Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram* (Bandung:Gema Risalah Press. 1994), 359.

³ Suhaimi Afan, “Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)” (Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11309/1/15780041>.

pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam, termasuk adalah perkawinan.⁴ Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.”

Pasal di atas membahas bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani permasalahan perkawinan umat Islam, hal yang dimaksud ialah masalah perceraian. Perceraian hanya dapat diakui sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian atau mediasi gagal.⁵ Pengadilan Agama juga memainkan peran penting dalam mendamaikan para pihak dan membantu mereka dalam mencari solusi permasalahan guna menghindari perceraian.

Perceraian apabila dilihat dari sudut pandang orang yang mengajukan perceraian, terdapat dua aspek yang menjadi pembeda, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi ketika suami yang pertama kali mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah ketika istri mengajukan gugatan pertama kali ke Pengadilan.⁶ Keduanya

⁴ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 18.

⁵ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Artani, “Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif,” 3.

memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh anggota keluarga, baik suami/istri maupun anak-anak hasil perkawinan tersebut, terlebih lagi akan sangat terdampak untuk anak-anak yang belum mencapai umur kedewasaan. Dampak yang diakibatkan kepada anak ialah berupa perasaan tertekan, kecil hati, frustrasi, sedih, marah yang akan menyebabkan menyusutnya prestasi. Bukan hanya itu, akibat dari perceraian adalah pudarnya atau bahkan putusnya tali silaturahmi diantara kedua keluarga pasangan tersebut.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan memuat aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang mempersulit terjadinya perceraian, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penjelasan Umum Perkawinan Nomor 4 huruf (e) yang berbunyi:⁸

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.”

Penerapan prinsip mempersulit perceraian salah satunya adalah Pasal 31 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hakim persidangan perceraian wajib melakukan mediasi atau rekonsiliasi kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut sebelum

⁷ Magdalena Dewi Kusumawati, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Emosi Anak Usia 6-12 Tahun,” *Jurnal Eedukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): 61–69.

⁸ Penjelasan Umum Angka 4 Huruf (e) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.

pemeriksaan diputuskan.⁹ Kemudian, dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Pasal 115 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian harus dilakukan sebelum sidang di Pengadilan Agama dan putusan dilakukan setelah Pengadilan Agama gagal melakukan rekonsiliasi terhadap dua pihak.¹⁰

Asas mempersulit perceraian dalam undang-undang ini tidak berarti perceraian tidak mungkin dilakukan. Pengadilan Agama tetap akan memutuskan perceraian bagi keduanya jika keadaannya tidak dapat ditangani. Pengadilan harus terus melakukan segala upaya untuk mendamaikan para pihak yang bertikai untuk menghindari perceraian. Upaya untuk mendamaikan para pihak harus dilakukan sebagai bentuk untuk mempersulit terjadinya perceraian agar angka perceraian tidak meningkat.

Selain tata cara perceraian yang harus dilakukan di depan pengadilan, perceraian juga harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut berkaitan dengan delik-delik tertentu yang menyangkut dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*Pasif Fundamentum Petendi*). Artinya, alasan gugatan harus sesuai dengan kenyataan hukum, termasuk pasal-pasal yang menjadi dasar gugatan, sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19¹¹

⁹ PP No. 9 Tahun 1975 Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.¹²

Namun pada kenyataannya, angka perceraian terus meningkat meskipun upaya rekonsiliasi telah dilakukan baik oleh pengadilan maupun mediator profesional, tetapi tetap sangat sulit untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus, hal ini naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 447.743 kasus.¹³ Selain itu, meskipun hakim telah mengambil langkah-langkah rekonsiliasi yang memadai, akan tetapi dibandingkan dengan perkara lainnya, perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo selalu lebih besar. Dari data Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Kota Probolinggo, Ibu Nurul Qomariyah, pada tahun 2022 terdapat 585 kasus perceraian yang masuk. Kasus yang paling banyak terjadi yakni sebanyak 401 kasus dari cerai gugat. Sisanya 184 kasus dari cerai talak. Dari tahun ke tahun, perceraian terus meningkat dibandingkan dengan yang berhasil didamaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pelaksanaan prinsip mempersulit terjadinya perceraian.

Dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai

¹² Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia - GoodStats Data," Mei 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait hukum perkawinan dalam upaya melindungi suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, sebagai berikut:¹⁴

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Peristiwa mempersulit perceraian dengan menggunakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dapat dijumpai dalam masyarakat, salah satunya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo dalam Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Prob.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam hasil penelitian dengan judul **Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo).**

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah-masalah,yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap ditolaknya gugatan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap ditolaknya gugatan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat secara keseluruhan, akademisi dan penulis pribadi, diantaranya yaitu:

1. Manfaat teoritik

- a. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis, pembaca terutama dalam fakultas syariah dan hukum, sesuai dengan standar ilmiah.
- b. Dapat digunakan oleh penulis yang lain sebagai referensi untuk melakukan penelitian tambahan tentang prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, akademisi dan calon hakim sebagai pembelajaran mengenai prinsip mempersulit perceraian.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)”. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehingga perlu untuk diberikan penjelasan untuk menghindari kesalahan dan penafsiran yang berbeda, yaitu:

1. Perceraian

Perceraian berdasarkan KBBI, dari kata "cerai", yang berarti putusnya suatu perkawinan antara seorang suami dan seorang istri. Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan

dan hanya dalam kasus di mana pasangan tersebut tidak dapat lagi hidup bersama.¹⁵

2. Prinsip mempersulit perceraian

Prinsip mempersulit perceraian merupakan mempersulit tata cara perceraian. Jika pasangan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami dan istri, perceraian hanya dapat dilakukan setelah hakim melakukan upaya mediasi perceraian juga harus disertai dengan alasan yang cukup dan patut.¹⁶

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat SEMA adalah suatu jenis peraturan mengikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan jenis surat edaran pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh tingkat peradilan yang memuat arahan administratif dalam penyelenggaraan peradilan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dimaksudkan agar masing-masing bab dapat dipahami secara jelas terkait poin utama penjelasan yang dimaksudkan dan menjaga konsistensi pada masalah yang akan dibahas.

¹⁵ Kemendikud, “KBBI VI : Perceraian,” *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, diakses 04 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.

¹⁶ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Aulina Laurences, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA),” *Kenny Wiston Law Offices* (blog), September 21, 2020, <https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah yaitu memperkenalkan pembaca kepada topik yang akan dibahas, rumusan masalah yang akan diteliti melingkupi permasalahan yang sedang dihadapi atau tantangan-tantangan yang perlu dipecahkan, tujuan penelitian yang menciptakan solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya, manfaat penelitian yaitu hal yang diharapkan dari penelitian dilakukan bersifat akademis, praktis atau sosial, definisi operasional yaitu menyakinkan landasan teori yang mendukung penelitian dilakukan, dan sistematika pembahasan yaitu memberikan gambaran singkat tentang struktur keseluruhan skripsi di mana disebutkan bagian bab-bab yang akan disusun. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pintu gerbang yang mengantarkan pembaca ke dalam inti tulisan atau penelitian yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi. Landasan konsep dan teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis akan menyediakan dasar teoritis bagi tulisan tersebut dengan merujuk pada konsep-konsep atau teori-teori yang relevan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi metode-metode yang penulis butuhkan dalam mengerjakan penelitian ini. Dipaparkan sekitar jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengolahan bahan

hukum, analisis data. Melalui metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat terproses dan terorganisir dengan baik dan juga hasil yang didapatkan menjadi maksimal. Pada bab ini juga akan menjelaskan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (seperti kuesioner, wawancara, observasi), serta teknik-teknik yang digunakan dalam analisis data (seperti analisis statistik).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, adalah bagian penting dari sebuah tulisan ilmiah di mana peneliti menyajikan temuan atau hasil dari penelitian yang telah mereka lakukan dan kemudian menganalisis, menafsirkan, serta membahas signifikansinya. Dalam bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup adalah bagian terakhir dari sebuah tulisan akademis atau karya ilmiah yang memberikan rangkuman dari temuan dan argumen yang telah dibahas dalam tulisan tersebut. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari jawaban rumusan masalah. Pada bab ini juga berisi saran atas permasalahan yang telah dibahas bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan topik yang diteliti maupun anjuran untuk peneliti lain di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membantu penelitian dalam menunjukkan orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu juga merupakan upaya peneliti untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya serta digunakan untuk bahan pemeriksaan juga dasar dalam melakukan penelitian. Berikut peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang akan digunakan yaitu:

1. Penelitian oleh Mauresti Dwi Putri Artani

Penelitian yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*” disusun oleh Mauresti Dwi Putri Artani, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Artani membahas mengenai lonjakan perceraian yang terjadi di Indonesia dan bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk mengurangi lonjakan tersebut Pengadilan Agama melakukan upaya untuk mempersulit perceraian dengan memperumit prosesnya.¹⁸

¹⁸ Mauresti Dwi Putri Artani, “Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari’ah” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/3/18210192.pdf>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim mengenai asas mempersulit perceraian yang diimplementasikan di Pengadilan Agama Maumere dan mengetahui analisis mengenai asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Maumere dengan ditinjau menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, buku, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil dari skripsi tersebut adalah dengan adanya asas mempersulit perceraian membuktikan bahwa asas tersebut cukup efektif dalam menekan angka perceraian yang ada. Apabila dihubungkan dengan *sadd al-dzari'ah*, asas ini adalah upaya untuk memutus *dzari'ah* perceraian yang artinya asas mempersulit perceraian telah sesuai menurut perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tentang mempersulit perceraian dan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Namun terdapat perbedaan yaitu pada objek pembahasan dan tempat penelitiannya. Pada skripsi tersebut objek yang dilakukan adalah asas mempersulit dengan menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah* sedangkan objek penelitian skripsi yang disusun oleh peneliti adalah

mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Kemudian pada skripsi tersebut bertempat penelitian di Pengadilan Agama Maumere sedangkan peneliti melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Probolinggo.

2. Penelitian oleh Nadya Larassati Putri

Skripsi dengan judul *“Efektifitas Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi”* disusun oleh Nadya Larassati Putri, mahasiswi Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Skripsi ini membahas dan disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas asas mempersulit perceraian yang dipraktikkan di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi ini juga mencari tahu apa yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya suatu asas mempersulit perceraian.¹⁹

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkolaborasikannya dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti dan aturan-aturan yang berkaitan dengan judul. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan skripsi yang diteliti. Adapun penelitian ini memaparkan hasilnya bahwa implementasi asas mempersulit yang dilakukan oleh Pengadilan

¹⁹ Nadya Larassati Putri, “Efektifitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi” (Jambi, Universitas Jambi, 2022), <https://repository.unja.ac.id/40964/1/skripsi%20nadya.pdf>.

Agama Muaro Jambi efektif karena pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaro Jambi menilai terdapat bagian yang tidak efektif dari asas mempersulit ini, yaitu pelaksanaan mediasi yang maksimal, hal ini di kehidupan nyata sangat sulit dilakukan mengingat terdapat perkawinan yang tidak mungkin lagi untuk kembali bersama.

Persamaan skripsi peneliti dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai mempersulit perceraian, menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sama-sama menggunakan data primer dan sekunder yang serupa. Namun yang menjadi pembeda adalah fokus utama pembahasan dan tempat penelitian. Skripsi tersebut memfokuskan penelitiannya pada efektifitas implementasi asas mempersulit perceraian beserta faktor efektif dan non-efektifnya. Penelitian pada skripsi tersebut pun dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan skripsi peneliti fokus pembahasannya adalah mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo.

3. Penelitian oleh Salma Nurul Fadila

Skripsi dengan judul “*Penerapan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung*” ditulis oleh Salma Nurul Fadila mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk mengetahui penerapan asas mempersulit perceraian untuk menekan tinggi dari angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung, mengetahui problematika dari adanya asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya untuk mengetahui cara majelis hakim dalam mengimplementasikan asas tersebut.²⁰

Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang didapatkan bersumber dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bandung sedangkan data sekunder diperoleh dari *library research*. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini bahwa pengimplementasian asas mempersulit perceraian oleh Majelis Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada namun terdapat masalah dalam penerapannya, yaitu para pihak yang berperkara tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan sulit untuk didamaikan. Hal ini menjadi faktor mengapa asas mempersulit perceraian menjadi tidak efektif.

²⁰ Salma Nurul Fadila, “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/42381/>.

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai upaya mempersulit perceraian dan metode penelitiannya adalah hukum empiris. Adapun perbedaannya adalah fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan problematika dari penerapan asas mempersulit perceraian tersebut, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian untuk mengetahui implemementasi upaya mempersulit perceraian menurut SEMA No. 1 Tahun 2022. Kemudian tempat penelitiannya pun berbeda, yaitu di Pengadilan Agama Bandung sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo.

4. Penelitian oleh Sri Hanifah MR.

Skripsi dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam*” disusun oleh Sri Hanifah MR, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Skripsi ini disusun untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen menolak permohonn cerai talak pada Putusan No 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Selain itu skripsi ini ditujukan untuk menganalisis persaksian dalam Putusan No. 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm menggunakan perspektif hukum Islam.²¹

²¹ Sri Hanifah MR, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), https://repository.uinsaizu.ac.id/20167/1/SKRIPSI_SRI%20HANIFAH%20MR_1917302043.pdf.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Dalam skripsi ini, Sri Hanifah menggunakan data primer dan data sekunder untuk sumber data penelitiannya. Data primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan No. 2798/PdtG/2021/PA.Kbm. sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, hasil penelitian, jurnal dan karya lain yang berhubungan dengan skripsi tersebut. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, alasan hakim menolak permohonan cerai karena kesaksian dari saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan hakim menilai keterangan saksi tidak beralasan dan terbukti. Kemudian persaksian mau itu laki-laki ataupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dan jumlah saksi terdiri dari 2 (dua) orang, baik secara hukum Islam maupun perdata.

Skripsi ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai penolakan putusan atas hakim dalam cerai talak. Adapun perbedaan dari skripsi ini adalah fokus utama penulisan skripsi tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak dalam putusan, sedangkan fokus dalam penelitian peneliti adalah pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yang kemudian terdapat Putusan No. 290/Pdt.G/2023/PA.Prob bahwa hakim menolak permohonan cerai talak karena tidak memenuhi unsur mempersulit perceraian dalam

SEMA No. 1 Tahun 2022. Perbedaan lain terdapat dalam metode penelitian, yaitu skripsi tersebut menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan metode penelitian sosiologis.

5. Penelitian oleh Miftahul Jannah

Skripsi dengan judul *“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”*. skripsi tersebut disusun oleh Miftahul Jannah, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini disusun dengan maksud untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara cerai gugat dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar.²²

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dipadukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, sedangkan data sekunder didapatkan dari kepustakaan. Hasil dari skripsi ini memperlihatkan bahwa mengenai hak-hak istri

²² Miftahul Jannah, *“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”* (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, n.d.), <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/31062>.

setelah perceraian khususnya cerai gugat adalah membubuhkan kalimat ‘membayar’ dalam akta perceraian sebagai jaminan bagi untuk memberikan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* kepada istri sebagai persyaratan pengambilan akta cerai.

Adapun persamaan dalam skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung dan metode penelitian pun sama. Adapun perbedaannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang digunakan adalah SEMA No. 2 Tahun 2019, sedangkan peneliti menggunakan SEMA No.1 Tahun 2022. Kemudian dalam skripsi tersebut pokok pembahasannya adalah pemenuhan hak-hak istri pasca cerai, sedangkan peneliti menitikberatkan fokus pembahasan pada prinsip mempersulit perceraian.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mauresti Dwi Putri Artani, “ <i>Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere Perspektif Sadd Al-Dzari’ah</i> ,” Skripsi Tahun 2022	Membahas tentang mempersulit perceraian Merupakan penelitian empiris pendekatan hukum sosiologis	Objek pembahasan dan tempat penelitiannya adalah asas mempersulit dengan menggunakan perspektif <i>sadd al-dzari’ah</i> Melakukan penelitian di Pengadilan Agama Maumere Sedangkan objek penelitian skripsi yang disusun oleh peneliti adalah mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Kemudian peneliti melakukan penelitian di

			Pengadilan Agama Probolinggo
2.	Nadya Larassati Putri, “Efektifitas Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi,” Skripsi tahun 2022	Membahas mengenai upaya mempersulit perceraian. Merupakan penelitian hukum empiris	Memfokuskan penelitiannya pada efektifitas implementasi asas mempersulit perceraian beserta faktor efektif dan non-efektifnya. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan skripsi peneliti fokus pembahasannya adalah mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo
3.	Salma Nurul Fadila, “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung,” skripsi tahun 2021	Membahas mengenai upaya mempersulit perceraian Merupakan penelitian hukum empiris	Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan problematika dari penerapan asas mempersulit perceraian tersebut Tempat penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Bandung Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian untuk mengetahui implementasi upaya mempersulit perceraian menurut SEMA No. 1 Tahun 2022. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo.

4.	Sri Hanifah MR, “<i>Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam,</i>” skripsi tahun 2023	Membahas mengenai penolakan hakim atas permohonan cerai talak.	Merupakan penelitian normatif Fokus utama penulisan skripsi tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak dalam Putusan No. 2798/PdtG/2021/PA.Kbm Sedangkan fokus dalam penelitian peneliti adalah pandangan hakim terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 yang kemudian terdapat Putusan No. 290/Pdt.G/2023/PA.Prob bahwa hakim menolak permohonan cerai talak karena tidak memenuhi unsur mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022
5.	Miftahul Jannah, “<i>Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B,</i>” Skripsi Tahun 2024	Membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Merupakan penelitian empiris.	Pokok pembahasannya adalah pemenuhan hak-hak istri pasca terjadinya cerai gugat serta membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim tentang prinsip mempersulit perceraian yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak yang berasal dari kata *itlaq* artinya meleraikan ikatan perkawinan. Talak adalah melepaskan, meninggalkan ikatan perkawinan. Definisi talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan kata talak kepada istrinya secara jelas maupun dapat juga dengan sindiran.

Beberapa ulama memberikan pengertian mengenai definisi perceraian (talak) sebagai berikut:²³

- a. Abdur Rahman Al-Jiziri mengartikan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan dan mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- b. Muhammad Ismail Al-Kahlani mengartikan talak diambil dari kata *itlaq* yang artinya melepaskan atau menanggalkan, sehingga arti talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan.
- c. Mbu Zakaria Al-Anshari mengartikan bahwa talak ialah melepaskan ikatan akad nikah dengan kalimat talak dan sejenisnya.²⁴

Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, namun melanggar paham Islam yang dibenci oleh Allah SWT. Ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian menjadi pilihan darurat yang bisa mereka tempuh. Pintu darurat ini muncul setelah berbagai upaya perbaikan hal-hal yang salah dalam keluarga demi terciptanya

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

perdamaian antara suami dan istri, baik melalui mediasi kedua belah pihak maupun melalui tahapan yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁵ Seperti yang Allah SWT firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah: 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menyebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami di depan persidangan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 129, 130 dan 131.

2. Macam-Macam Perceraian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya berbentuk *talak*, *khulu*, *fasakh*. Oleh karena itu ketiga macam perceraian ini akan dijelaskan sebagai berikut:²⁶

a. Talak

Talak adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu.

Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak dibagi menjadi dua:

²⁵ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 73.

²⁶ Wina Sasmita, “Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Hukum Adat Dayak Iban Di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang” (IAIN Walisongo, 2009), 19–35, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3636/>.

- 1) *Talak sunni*, yaitu suatu talak yang diperbolehkan untuk dijauhkan kepada istri. Talak ini dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.
- 2) *Talak bid'i*, talak yang tidak diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli ketika masa suci tersebut.

Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

- 1) *Talak raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri. Talak jenis ini, suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa *iddah* tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua.
- 2) *Talak ba'in*, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk kembali. Apabila mantan pasangan ingin kembali bersama maka wajib melakukan pernikahan baru, hal ini diperbolehkan walaupun dalam keadaan *iddah*, contohnya talak yang menikah namun belum digauli kemudian ditalak (*qobla dukhul*).

Talak ba'in terbagi menjadi dua:

a) *Ba'in Shughra*

Setelah terjadi talak, istri memiliki kebebasan menentukan pilihannya setelah masa *iddah*nya usai. Namun apabila suami pertama berniat untuk rujuk kepada istrinya maka wajib melakukan pernikahan yang baru, baik itu selesai masa *iddah* maupun selesai masa *iddah*.

b) *Ba'in Kubra*

Terdapat persyaratan khusus dalam talak *ba'in kubra*, yaitu istri harus menikah dengan pria lain terlebih dahulu, kemudian suami kedua menceraikan istri, lalu mantan suami pertama dapat menikahi kembali mantan istrinya selesai masa *iddah*-nya. Pernikahan dengan suami kedua harus tetap menjadi pernikahan yang utuh, tidak boleh menikah hanya karena diniatkan atau melibatkan hubungan seksual saja. Namun, apabila pernikahan dengan suami kedua ternyata tidak utuh, maka mantan suami pertama tidak halal untuk menikahinya kembali.

Ditinjau dari ucapan suami, talak dibagi menjadi dua :

- 1) *Talak sharih*, yaitu talak yang digunakan untuk merujuk perceraian yang dikatakan oleh suami kepada istrinya secara langsung dan tegas. Ini bisa melalui kata-kata lisan, tulisan, atau pesan. Ketika suami memberikan talak secara jelas, maka jatuh talaknya. Seperti “Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau”.²⁷ Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik, mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak kecuali ada situasi yang mendorong perceraian saat mengeluarkan kata-kata tersebut.

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), 178.

- 2) *Talak kinayah*, yaitu talak yang dilakukan dengan cara tidak langsung atau tidak jelas. Dalam talak ini, suami tidak menggunakan kata-kata yang secara eksplisit menyatakan niat untuk bercerai, tetap menggunakan sindiran atau tindakan yang dapat diartikan sebagai pernyataan perceraian. Seperti “Pulanglah kamu” dan sebagainya.

Jika dilihat absah atau tidaknya sebuah talak adalah tergantung dan dikembalikan kepada suami. Apabila suami mengucapkan kata-kata baik *sharih* maupun *kinayah* yang tidak bersesuaian alasan ataupun kondisinya maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Ditinjau dari masa berlakunya:

- 1) Berlaku seketika, artinya suami menolak istri dengan kata-kata yang tidak digantungkan pada waktu tertentu. Misalnya, suami mengatakan, “Engkau tertalak langsung”, yang berarti talak berlaku pada saat itu juga.
- 2) Berlaku untuk waktu tertentu, misalnya “Engkau tertalak bila engkau pergi ke tempat seseorang”. Talak ini disebutkan oleh suami tergantung pada waktu tertentu atau tergantung pada kelakuan istri.

b. *Khulu'*

Khulu' adalah mashdar dari *khala'a* seperti *khata'a* yang artinya “menanggalkan” atau “melepaskan”. Menurut Asy-Syafi'iyah, *khulu'* adalah kata yang mengartikan perceraian antara pasangan suami istri dengan tebusan tertentu.²⁸ Proses *khulu'* memberikan kemungkinan bagi istri untuk mengakhiri pernikahan mereka dalam situasi di mana talak tidak mungkin atau tidak diinginkan. *Khulu'* terjadi ketika istri tidak merasa bahagia atau tidak cocok lagi dalam pernikahannya dan mengajukan permohonan ke pengadilan. Istri harus bersedia memberikan imbalan kepada suami sebagai ganti dari hak-haknya dalam pernikahan. Imbalan di sini disebut sebagai *'iwadh*. *'Iwadh* ini dapat berupa harta yang dimiliki istri untuk diberikan kepada suami sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan pernikahan. Suami juga harus setuju dengan permohonan *khulu'* yang diajukan oleh istri. Mengenai *khulu'* terdapat dalam QS. Al-Baqarah:229,²⁹ sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 304.

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 24 Maret 2024.

batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Dijelaskan bahwa jika dalam suatu keadaan suami dan istri khawatir bahwa mereka tidak akan dapat mengikuti ajaran Allah sehingga berkeinginan untuk memutus ikatan perkawinan, khususnya talak yang diinginkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau karena takut suaminya tidak akan berperilaku adil terhadapnya, maka istri dapat memberikan kembali apa yang telah diberikan suaminya kepadanya sebagai cara untuk melindungi dirinya dari pelanggaran hukum. Namun, apabila talak diinginkan oleh pihak suami, maka suami tidak boleh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada istrinya.³⁰

Meskipun *khulu'* memberikan alternatif bagi istri yang ingin menceraikan suaminya, penting untuk dicatat bahwa proses ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Implikasi sosial, ekonomi, dan emosional dari perceraian harus dipertimbangkan dengan baik oleh kedua belah pihak.

c. *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut Amir Syrifuddin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. *Fasakh* terjadi karena adanya alasan yang membuat pernikahan tidak bisa diteruskan karena

³⁰ Kemenag RI/NU Online "Tafsir Tahili QS. Al-Baqarah Ayat 229 (Juz 2)".

adanya cacat yang terjadi setelah akad yang menyebabkan tujuan pernikahan tidak tercapai.

Fasakh dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Seperti, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sesusuan pihak suami atau; salah satu dari suami atau istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi.

Proses *fasakh* melibatkan pengajuan permohonan kepada otoritas hukum Islam yang berwenang, yang kemudian akan dilakukan penyelidikan dan pengujian terhadap alasan-alasan yang diajukan untuk permohonan tersebut. Jika alasan yang diajukan dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka pengakhiran pernikahan dapat disetujui dan diucapkan secara resmi oleh hakim.

Jika pasangan memutuskan untuk mem-*fasakh* pernikahannya tanpa kehadiran hakim, *fasakh* menjadi tidak sah. Hal ini khususnya berlaku untuk *fasakh* yang disebabkan oleh cacat, penyakit, atau alasan lain yang membutuhkan pertimbangan hakim dan tim medis.³¹

³¹ M. Tatam Wijaya, "Sejumlah Ketentuan Faskh Penikahan Dalam Kajian Fiqh," *NU Online*, September 17, 2020, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/sejumlah-ketentuan-fasakh-pernikahan-dalam-kajian-fiqih-Fnn6k>.

3. Alasan Perceraian

Perceraian bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks dan bervariasi, tergantung pada setiap hubungan dan situasi individu. Beberapa alasan umum yang sering dikaitkan dengan perceraian meliputi:

- a) Ketidakcocokan perasaan: ketidakcocokan emosional antara pasangan seringkali menjadi penyebab utama perceraian. Perbedaan dalam nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan dapat menyebabkan ketidaksepakatan yang tidak bisa diatasi.
- b) Komunikasi yang buruk: kurangnya komunikasi yang efektif atau bahkan komunikasi yang toksik dalam hubungan dapat menyebabkan konflik yang terus-menerus dan akhirnya merusak ikatan antara pasangan.
- c) Perselisihan finansial: masalah keuangan sering kali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan. Ketidakmampuan untuk mengelola keuangan bersama dengan baik atau perbedaan dalam prioritas keuangan bisa menjadi pemicu konflik yang signifikan.
- d) Ketidaksetiaan: perselingkuhan atau pelanggaran kepercayaan lainnya dapat menghancurkan dasar kepercayaan dalam hubungan yang seringkali sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diperbaiki.
- e) Perbedaan tujuan hidup: perbedaan dalam aspirasi, cita-cita atau tujuan hidup dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan. Jika pasangan tidak sejalan dalam hal arah hidup mereka, ini dapat menjadi alasan untuk perceraian.

- f) Ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab: konflik sering muncul ketika peran dan tanggung jawab dalam hubungan tidak seimbang. Misalnya, dalam hal pembagian kerja rumah tangga, perawatan anak atau kontribusi finansial.
- g) Perbedaan nilai dan keyakinan: perbedaan dalam nilai-nilai, keyakinan agama, atau pandangan dunia bisa menyebabkan konflik yang serius dalam hubungan, terutama jika perbedaan tersebut fundamental dan tidak dapat diredam.
- h) Kesehatan mental atau masalah kesehatan: masalah kesehatan mental atau fisik dari salah satu pasangan, seperti depresi, kecanduan atau penyakit serius dapat memengaruhi hubungan secara signifikan dan bahkan menjadi penyebab perceraian.
- i) Tekanan eksternal: tekanan dari luar seperti stres pekerjaan, masalah keluarga dan lingkungan sosial juga dapat memengaruhi kualitas hubungan dan akhirnya memicu perceraian.

4. Dampak Perceraian

Perceraian meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak seperti perasaan kecewa, kesedihan, stres, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, serta putus tali silaturahmi di antara keluarga dua belah pihak. Apabila pasangan yang bercerai tersebut telah memiliki anak, maka anak tersebutlah yang menerima dampak lebih besar. Kondisi emosi sangat mempengaruhi kepribadian anak. Perceraian orang tua cenderung

membawa dampak negatif yang lebih banyak terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. Dilihat dari dampak negatif yang lebih dominan muncul terhadap anak jika orang tua bercerai, serta pentingnya emosi untuk menentukan kepribadian anak alangkah lebih baik orang tua memikirkan kembali keputusan untuk bercerai. Jika sudah terlanjur bercerai disarankan agar tetap menjalankan komunikasi dengan anak serta mantan pasangan. Kemudian diharap kepada keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam mengasuh anak bila perceraian benar-benar terjadi.³²

Dampak hukum dari perceraian ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa:³³

“Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya; (1) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat menentukan bahwa ia ikut memikul biaya tersebut; (2) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Dampak perceraian pada suami istri ialah bagi bekas suami dan istri yang berubah statusnya menjadi duda dan janda. Kemudian dampak perceraian terhadap anak adalah anak akan merasa bingung, resah, risau, sedih, malu dan sering diliputi perasaan benci dan dendam yang akan menjadikan anak kacau dan liar. Sedangkan dampak perceraian terhadap harta kekayaan yaitu terdapat pada pembagian harta bersama.

³² Andria Praghlapati, “Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review,” *Departemen Keperawatan Fakultas Olah Raga Dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia*, 2020, 11–13, <https://osf.io/47s8x/download>.

³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 Tentang Perkawinan.

Dalam mengurangi tingkat perceraian, orang diharapkan untuk menikah dengan matang. Orang tua harus menghindari memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak mereka cintai karena hal itu berdampak buruk bagi mereka. Upaya meningkatkan kekuatan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian, perlu diberikan penyuluhan masyarakat tentang hukum perkawinan dan perceraian dalam segala aspeknya.

C. Tinjauan Umum Prinsip Mempersulit Perceraian

Pengertian prinsip mempersulit perceraian adalah mempersulit tata cara perceraian. Jika pasangan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami dan istri, perceraian hanya dapat dilakukan setelah hakim melakukan upaya mediasi perceraian juga harus disertai dengan alasan yang cukup dan patut.³⁴ Tujuan penggunaan prinsip mempersulit perceraian adalah untuk memastikan bahwa perceraian tidak terjadi begitu saja, namun memerlukan kepatuhan terhadap proses dan prosedur yang berlaku.

Setiap pasangan menginginkan rumah tangga yang bahagia dan abadi, tetapi memang benar bahwa beberapa perkawinan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Terkadang terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dihindari yang akhirnya menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, untuk meminimalisir perceraian tersebut, maka Undang-Undang menganut prinsip mempersulit perceraian. Prinsip mempersulit perceraian dimulai dengan kekhawatiran tentang tingginya angka perceraian yang ada di

³⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39.

Indonesia berasal dari fakta bahwa sistem hukum Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membentuk dasar hukum untuk perkawinan di Indonesia.

Penggunaan hak cerai dengan semena-mena dengan alasan bahwa perceraian adalah hak mutlak seorang suami harus dihilangkan dari masyarakat karena akan menyebabkan perceraian di mana-mana. Hal ini tentu saja merugikan kaum perempuan. Kasus perceraian di luar pengadilan sangat umum dan dapat ditemukan di mana pun yang tentu saja menimbulkan masalah hukum. Permasalahan muncul ketika seorang yang bercerai di luar pengadilan membutuhkan akta asli yang dikeluarkan oleh pengadilan beberapa konsekuensi dari perceraian di luar pengadilan yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Secara hukum, kedua belah pihak suami maupun istri tidak memiliki status duda atau janda yang jelas. Hal ini tentu memengaruhi keabsahan pernikahan mereka dengan yang lain.
2. Mudah bagi laki-laki lari dari tanggung jawabnya untuk menghindari kewajiban untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa *'iddah, mut'ah* kepada istri dan anaknya. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kewajiban hukum yang mengikat.
3. Mengenai harta bersama, keduanya tidak dapat mengajukan permasalahan tersebut ke pengadilan karena mereka masih dianggap

³⁵ Yayan Sopyan, *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Masuknya Perkawinan Islam ke Dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, 2007), 367–368.

sebagai pasangan suami dan istri secara hukum dan kata “harta bersama” tidak berlaku bagi mereka.

Adanya prinsip mempersulit terjadinya perceraian ini menunjukkan bahwa perceraian harus diselesaikan di pengadilan melalui putusan hakim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 KUHPerdara:³⁶

“Perceraian dalam perkawinan tidak dapat terjadi semata-mata karena persetujuan bersama”.

Pasal tersebut dimaksudkan untuk mencegah perceraian yang sewenang-wenang dan tidak adil. Pengadilan agama berusaha mencegah perceraian melalui perdamaian dan tidak serta merta memberikan izin kepada pasangan untuk melakukan perceraian dengan mudah. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Jika semuanya tidak berjalan baik, perceraian dapat dilakukan di pengadilan.

Dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dicantumkan pula bawa pihak-pihak yang akan mengajukan perkara ke pengadilan agama harus memiliki alasan atau latar belakang. Di bawah ini prinsip mempersulit dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

³⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39.

3. Tata cara perceraian di depan persidangan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Maka dari itu, prinsip mempersulit perceraian harus memenuhi unsur yang disebutkan dalam ketentuan pasal yang ada di atas, yaitu wajib dilaksanakan di pengadilan agama, memiliki alasan yang sesuai dan cukup, kemudian pengadilan agama juga harus mendamaikan kedua belah pihak, pasangan suami istri terbukti sudah tidak dapat hidup rukun lagi. Dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 berisi alasan-alasan dibolehkan dan dikabulkan perceraian, yaitu:³⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan alasan-alasan diperbolehkannya perceraian sebagai prinsip mempersulit perceraian terdapat pula ketentuan bahwa perceraian di depan pengadilan. Hal ini dimaksudkan supaya pengadilan dapat mengupayakan damai bagi kedua belah pihak. Sejalan dengan hal tersebut,

³⁷ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

pengadilan agama memegang peran penting yang sesuai dalam Pasal 65 UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bunyinya, “Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Adapun dalam perkara perceraian sebagai wujud dari implemenasi prinsip mempersulit perceraian, hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian, namun jika belum berhasil maka dilanjutkan dengan proses mediasi. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 82 Tentang Peradilan Agama.³⁸ Mediasi adalah hal utama yang penting pada proses perceraian. PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (5) tentang Mediasi menjelaskan pengertian mediasi yang menjelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara dengan bantuan mediator (baik itu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator), yang bertindak netral dan tidak memihak dan menolong para pihak dalam proses mediasi tanpa adanya pemaksaan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pra-mediasi yang dimana ada tahap ini mediator merencanakan beberapa tindakan dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan mediasi, pada tahap ini kedua

³⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 82 Tentang Peradilan Agama.

belah pihak saling tatap muka dan berunding di ruang atau pertemuan. Kemudian tahap berakhirnya mediasi, yaitu tahap dimana kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama yang ditulis dalam perjanjian tertulis atau surat.

Terdapat beberapa tahapan mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu tahap pra-mediasi, tahap proses mediasi dan tahap berakhirnya mediasi, sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi
 - a. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
 - b. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 hari kerja.
 - c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
 - d. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam poin c para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki.
 - e. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.
2. Tahap proses mediasi
 - a. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
 - b. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
 - c. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
 - d. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan “kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut.
3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan permadamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
 - b. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
 - c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahu kesepakatan perdamaian tersebut.
 - d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
 - e. Apabila para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus memuat *clausula* pencabutan gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai.
4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
- a. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
 - b. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
 - c. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.³⁹

Hubungan mediasi dengan prinsip mempersulit perceraian merupakan bukti nyata bahwa penerapan prinsip tersebut dilaksanakan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi. Dilihat dari hal yang sudah dijelaskan di atas, jelas bahwa perceraian bukanlah hal yang enteng, oleh karena itu perceraian adalah masalah serius sehingga dianutlah prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini tidak berarti bahwa perceraian haram dilakukan, tetapi hanya mempersulit prosesnya, yang berarti semampu mungkin perceraian itu akan lebih sulit dilakukan.

³⁹ “Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016)” Pengadilan Agama Soreang, <https://pa-soreang.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/mediasi/prosedur-mediiasi.html>. diakses pada tanggal 24 Februari 2024.

Ketentuan dari pasal-pasal sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas adalah untuk menghentikan atau membuat seseorang berpikir lagi tentang perceraian. Pengadilan tidak dapat mengabulkan gugatan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang sesuai, hal ini karena dalam mengambil keputusan hakim akan menilai alasan-alasan berdasarkan Undang-Undang dan KHI.⁴⁰ Tugas seorang hakim tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip mempersulit perceraian, yaitu untuk mencapai perdamaian bagi pihak-pihak yang berselisih yang menjamin para pihak dapat kembali dalam suasana bahagia dan tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan. Perdamaian merupakan hal yang cukup penting. Agar perdamaian dapat dicapai dengan lebih baik, maka pengadilan harus mengungkap alasan yang mendasari konflik kedua belah pihak.⁴¹ Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa tujuan utama prinsip mempersulit perceraian ialah untuk melindungi istri dan anak dari hak dan kewajiban yang harus mereka dapatkan, serta menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.⁴²

D. Tinjauan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung

1. Asal Mula dan Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dibentuk berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan

⁴⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 17.

⁴¹ Suilaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 65-66.

⁴² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang memiliki otoritas untuk mengawasi lembaga peradilan di bawahnya untuk kepentingan tugasnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman dan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berhak memberi peringatan, teguran, dan petunjuk dalam bentuk surat tersendiri atau edaran yang dirasa akan berguna bagi para hakim dan pengadilan-pengadilan. Namun , karena Undang-Undang masih sangat sedikit pada saat itu, sehingga SEMA sedikit mengalami perubahan fungsi. SEMA tidak lagi berfungsi sebagai alat pengawasan saja, akan tetapi SEMA diperluas fungsinya untuk melakukan pengaturan, administrasi, dll.

Secara teori Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terbagi menjadi dua berdasarkan dasar pembentukannya, yaitu SEMA dalam arti umum sebagai peraturan kebijakan dalam konteks pemerintahan (eksekutif) dan SEMA dalam arti khusus dalam konteks lembaga yudikatif. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) didasarkan pada kehendak atau diskresi, hal ini dinyatakan dalam Bab IV Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Contohnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sedangkan dalam arti kedua didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan beradilan yang berada di bawahnya. Contohnya seperti Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) umumnya digunakan khusus untuk hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Berdasarkan subjek penggunaannya, SEMA digolongkan dalam jenis aturan kebijakan (*beleidsregel*). Namun, jika melihat lebih dalam, tidak semua SEMA dapat digolongkan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*), seperti SEMA No 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapus beberapa pasal dalam BW. Dengan berkaca pada contoh tersebut, kita harus mempertimbangkan peran SEMA sebagai norma yang sifatnya *beleidsregel*. Ciri khas *beleidsregel* ada pada sifatnya yang bukan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap memiliki relevansi hukum. Jimly Asshidiqqie menggambarkan *beleidregel* sebagai *quasi-legislation* yang memuat norma aturan administratif yang terkait dengan arahan (*guidance*).

Dasar hukum untuk diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang. Pasal 79 Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat membuat peraturan pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum. Dalam hal ini, peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dibedakan dari undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan oleh undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri atau melampaui peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara secara keseluruhan. Mahkamah Agung juga tidak akan mengatur sifat, kekuatan, alat penilaian, dan pembagian beban pembuktian.

2. Kedudukan SEMA dalam Hierarki Perundang-Undangan

Keberadaan lembaga peradilan sangat penting dalam suatu negara hukum, oleh karena itu lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa hukum. Hal tersebut juga merupakan bukti penerapan prinsip di mana kekuasaan terpisah dalam negara hukum. Diharapkan lembaga peradilan hanya melakukan undang-undang jika ketentuan dalam peraturan yang dilanggar. Namun, terlihat bahwa perkembangan undang-undang sebagai dasar hukum sangat lambat. Bahkan kadang-kadang hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban tidak lagi mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan juga terkadang mengalami ketidakjelasan dan penafsiran ganda. Oleh karena itu, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung harus membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan

keadilan masyarakat.⁴³ Namun, peraturan Mahkamah Agung tidak dapat disamakan dengan peraturan lembaga legislatif. Mahkamah Agung hanya dapat membuat peraturan apabila Undang-Undang tidak jelas atau tidak mengatur. Tetapi hal ini tidak selalu diterapkan oleh Mahkamah Agung. Contohnya, SEMA No. 3 Tahun 1963 yang mana SEMA ini membatalkan beberapa pasal dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) karena pasal yang dibatalkan tersebut sudah tidak lagi dirasa adil bagi rakyat Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) apabila ditinjau dari ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

1. Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Dalam penjeleasan Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus

⁴³ Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia," *Fakultas Syariah Dan Hukum Universits Islam Negei Raden Fatah* Vol 1 No 2, Elqonun:Jurnal Hukum Ketatanegaraan (2022), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/21727>.

(Peradsus serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Termasuk Qanum yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 7 Ayat (1), jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang dibuat oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁴⁴

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung bukan jenis peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun SEMA tetap ada dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah dasar yang digunakan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan SEMA. Menurut Pasal tersebut, Mahkamah Agung dapat membuat undang-undang atau peraturan untuk memperbaiki kekurangan atau kekosongan hukum yang terjadi selama proses peradilan.

3. Tinjauan Hukum SEMA No. 1 Tahun 2022 Terkait Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022. Terbentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 sebagai pedoman bagi lingkungan

⁴⁴ Putra, "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia".

peradilan, agar tidak berkembang permasalahan antara hakim dan pihak lain. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin penerapan hukum secara konsisten di Indonesia. Mahkamah Agung menetapkan persyaratan tambahan berupa surat edaran sejak tahun 2012 hingga saat ini, jauh sebelum ditetapkannya SEMA No. 1 Tahun 2022. Ketentuan tersebut memuat sejumlah masalah yang muncul di bidang peradilan tertentu, yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan rapat pleno Mahkamah Agung.⁴⁵

Apabila dicermati, rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung ini membahas permasalahan yang ada serta berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Pasal 79 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:⁴⁶

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam Keterangan Penjelas pada Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa peraturan perundang-undangan tetap lebih tinggi kedudukannya dari pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Fatwa Mahkamah Agung. Hal ini dapat diartikan ketentuan Mahkamah Agung ini tidak mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat atau cara

⁴⁵ Nuriyah Wulan Adiningrum, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif Sema Nomor 03 Tahun 2015: Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr.” (undergraduate, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50451/>.

⁴⁶ Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 79.

pemuktian.⁴⁷ Namun perlu digarisbawahi bahwa Mahkamah Agung tetap memegang kendali atas kerangka implementasi sebagai pedoman dalam lingkungan peradilan.

Yuliandri berpendapat, frasa “kekuatan hukum” dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan memiliki makna kekuatan hukum berasal dari hierarki perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang menyatakan bahwa pembatasan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut Yuliandri mengatakan, ketentuan Mahkamah Agung tunduk pada hierarki perundang-undangan.⁴⁸

Henry P. Panggabean menjelaskan mengenai produk hukum Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan ketentuan yang mengatur hukum acara.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah surat edaran yang diberikan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada lembaga peradilan yang memuat tentang edukasi atau petunjuk administrasi bagi pelaksana peradilan.
- c. Fatwa Mahkamah Agung merupakan permintaan suatu lembaga negara untuk mendapatkan pendapat hukum dari Mahkamah Agung.
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang disingkat SK KMA adalah suatu perkara khusus yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bentuk surat keputusan (*beschikking*).

⁴⁷ Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁴⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67-68.

⁴⁹ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144.

Latar belakang terbentuknya ketentuan mengenai upaya pemenuhan prinsip mempersulit perceraian dalam Aspek Hukum Perkawinan Perkawinan dijelaskan pada Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin B yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, sebagai berikut:⁵⁰

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Berdasarkan penjelasan materi sebelumnya mengenai upaya prinsip mempersulit perceraian bahwa SEMA tersebut mulai membatasi permohonan cerai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan setelah terbuktinya perpisahan antara suami dan istri yang dapat dikabulkan permohonan cerainya oleh Pengadilan Agama, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian karena suami atau istri tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin dapat diterima jika mereka tidak melakukannya selama minimal 1 bulan. Sementara itu, perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima jika mereka telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

⁵⁰ Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian empiris didasarkan atas data primer/dasar yaitu data yang didapatkan dari masyarakat sebagai sumber utama yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuisioner.⁵¹

Penelitian ini meneliti bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat, bukan melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-undangan saja. Oleh karena itu, hasil pengumpulan data akan dijelaskan dan dianalisis terkait dengan prinsip mempersulit proses perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji dan melihat hukum sebagai suatu norma yang berfungsi

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

⁵² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 150.

dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya.⁵³ Pendekatan yuridis berfokus pada pandangan hukum selaku peraturan atau norma yang dipadukan dengan unsur sosiologis. Pendekatan ini sebagai sumber untuk mendapatkan pemahaman hukum berdasarkan pengalaman lapangan yang dihasilkan dari wawancara langsung dengan hakim mengenai prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dan bagaimana fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kota Probolinggo beralamat di Jalan Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223.

Batas wilayah Kota Probolinggo adalah:

Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Timur	: Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
Sebelah Barat	: Kabupaten Pasuruan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti tidak mampu mengetahui darimana subjek yang akan didapatkan apabila tanpa adanya sumber data.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

1. Sumber Data Primer

Dalam suatu penelitian, sumber data primer merupakan hal yang sangat penting. Data primer merupakan data penelitian dasar yang didapatkan dan dicatat langsung dari sumber pertama. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ialah survei, wawancara, observasi, eksperimen, dan penelitian partisipan. Dalam hal ini yaitu data primer diambil dari hasil wawancara terkait prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dengan para Hakim Pengadilan Probolinggo, sebagai berikut:

Tabel 2

Nama-Nama Narasumber

No.	Nama	Profesi
1.	Mashudi, S.Ag	Hakim
2.	Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.	Hakim
3.	Refi Malikul Adil, S.H., M.H	Hakim

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.⁵⁴ Fungsi dari data sekunder ialah sebagai data tambahan atau sebagai penjelasan dan memperkuat terhadap bahan hukum primer, seperti dokumen resmi negara atau keputusan pengadilan yang relevan dengan topik

⁵⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Universitas Internasional Batam*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8 (2021): 10, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

penelitian.⁵⁵ Beberapa putusan yang berkaitan dengan sumber data sekunder diantaranya:

- 1) 215/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 2) 243/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 3) 288/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 4) 290/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 5) 316/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 6) 350/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 7) 367/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 8) 421/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 9) 425/Pdt.G/2023/PA.Prob
- 10) 68/Pdt.G/2024/PA.Prob

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan suatu informasi pendukung dari data primer dan data sekunder untuk mendapatkan referensi tambahan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. data tersier ini didapatkan melalui internet, jurnal dan memberikan penjelasan tambahan mengenai data primer dan sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, diantaranya adalah:

⁵⁵ Tan, "Metode Penelitian Hukum", 10.

a) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan berinteraksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang persepsi responden mengenai topik yang diteliti.⁵⁶

Dalam metode ini, data dari wawancara diambil dengan cara dicatat atau direkam untuk memudahkan analisis data. Setelah wawancara selesai, rekaman tersebut kemudian ditranskripsikan ke dalam teks yang dapat dianalisis lebih lanjut. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi wawasan atau pola yang relevan dengan tujuan maupun permasalahan dalam penelitian.

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan prinsip asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang diperoleh dari media, gambar, data, dokumen, atau file langsung dari lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui dokumen yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti.⁵⁷

⁵⁶ Tan, "Metode Penelitian Hukum", 11.

⁵⁷ Tan, "Metode Penelitian Hukum", 11.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data juga merupakan tahap penting yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada, tahap ini dilaksanakan ketika semua data yang dibutuhkan telah terkumpul. Kemudian semua data akan dikaji dan dianalisis untuk memperoleh data yang tepat. Terdapat beberapa cara untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan tahap di mana peneliti mengelola dan memeriksa hasil data, memfokuskan pada yang penting dan menghilangkan yang tidak perlu. Ini dilakukan untuk menyederhanakan data dan memastikan bahwa data yang diolah sesuai dengan cakupan penelitian.⁵⁸ Pemeriksaan data pada tahap ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo.

b) Klasifikasi

Metode pengolahan data klasifikasi, pada tahap dalam penelitian ini semua hasil dokumentasi dan wawancara dikategorikan menjadi satu kesatuan. Peneliti membagi data dalam proses klasifikasi menjadi dua bagian, bagian pertama berkaitan tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo terhadap ditolaknya gugatan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dan bagian yang kedua berkaitan dengan pandangan Hakim Pengadilan Probolinggo

⁵⁸ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lietrasi Media Publishing, 2015), 122.

terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022.

c) Verifikasi

Pada tahap pemeriksaan biasa dikatakan juga sebagai tahap verifikasi. Pada tahap ini, verifikasi data merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang memastikan bahwa data yang digunakan adalah valid, akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Peneliti memeriksa data dan menyelidiki serta mencocokkan ulang rekaman suara dengan catatan wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Probolinggo.

d) Analisis Data

Pada tahap analisis ialah tahap di mana peneliti menyusun hasil data dari wawancara maupun dokumentasi yang selanjutnya digabungkan dengan ide peneliti sehingga akan menghasilkan pendapat dan gagasan yang baru. Pada tahap analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang materi yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara, serta untuk mengembangkan pemahaman, dan gagasan. Data akan diproses dan digodok pada tahap ini dengan menyederhanakannya menjadi sebuah materi yang mudah dipahami. Pada tahap analisis, peneliti akan memberi gambaran tentang pandangan hakim dalam prinsip mempersulit perceraian dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, selanjutnya peneliti akan menunjukkan hasil wawacara dengan informan.

e) Kesimpulan

Tahap akhir dari proses pengolahan data disebut kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan kesimpulan mereka dari data yang sudah peneliti kumpulkan. Kesimpulan dibuat untuk mengetahui hubungan dan makna antara data yang dikumpulkan, data yang dimaksud adalah hasil wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dibuat untuk membuatnya lebih mudah untuk menjelaskan seluruh penelitian. Ini juga bertujuan untuk menjawab latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama Probolinggo adalah salah satu lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk menerapkan prinsip mempersulit perceraian, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di pengadilan tersebut. Sementara itu, peneliti lebih memilih untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo daripada pengadilan agama lain di Jawa Timur karena Pengadilan Agama Probolinggo mendapatkan prestasi terbaik di PTA Awards atas Capaian Kinerja Terbaik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I pada tahun 2023. Pengadilan Agama Probolinggo meraih 3 prestasi, prestasi pertama yaitu Peringkat Terbaik I Bidang Kinerja Pelaporan Perkara di Lingkungan PTA Surabaya. Prestasi kedua yaitu Peringkat Terbaik II Kinerja E-Keuangan di Lingkungan PTA Surabaya. Prestasi ketiga yaitu Peringkat Terbaik II Kinerja E-Court Tingkat Pertama di Lingkungan PTA Surabaya. Selain itu, Pengadilan Agama Probolinggo meraih prestasi terbaik di Triwulan I 2023. Prestasi tersebut diraih dalam Acara Launching PTA Surabaya Media dan Apresiasi Kinerja Triwulan I 2023.

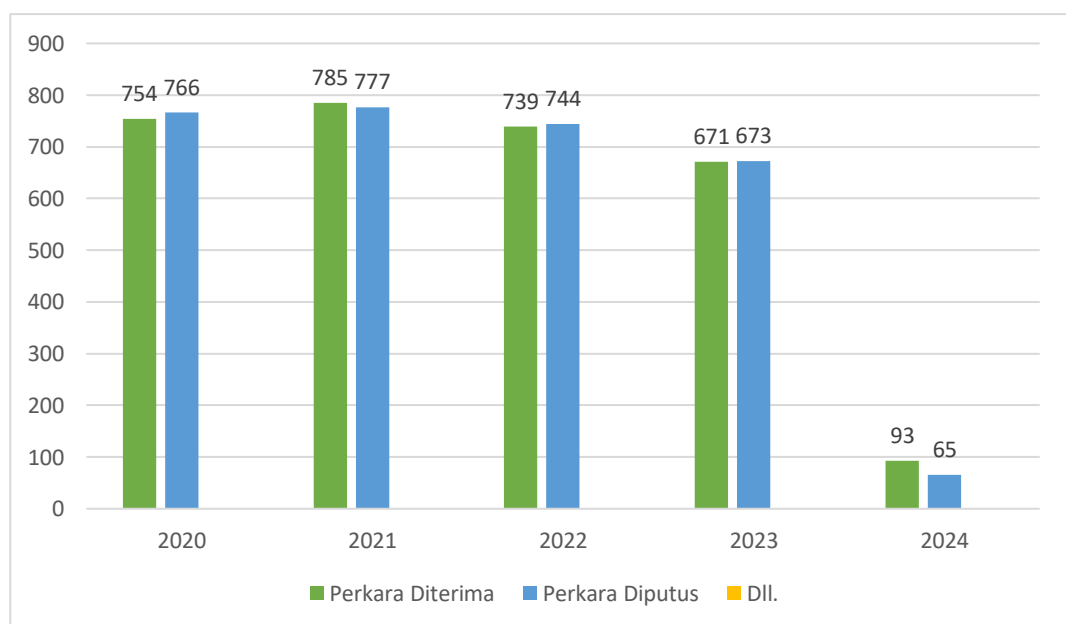
1. Profil Pengadilan Agama Kota Probolinggo

a. Alamat Kantor

Pengadilan Agama Kota Probolinggo terletak di Jl. Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor, Kademangan, Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223. Telp. (0335) 421736, E-mail: paprob@pa-probolinggo.go.id ,Website: pa-probolinggo.go.id.⁵⁹

b. Statistik Perkara yang Diterima dan Diputus

Grafik statistik berikut menunjukkan jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga Januari 2024.⁶⁰



Grafik 1: Statistik Perkara Diterima dan Diputus

⁵⁹ Pengadilan Agama Probolinggo, Mahkamah Agung, accessed March 3, 2024, <https://pa-probolinggo.go.id/>.

⁶⁰ "Laporan Statistik Perkara," *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Probolinggo* (blog), diakses Januari 2020, https://sipp.pa-probolinggo.go.id/statistik_perkara.

Berdasarkan grafik di atas dapat diperhatikan bahwa terdapat 754 perkara yang Pengadilan Agama Probolinggo terima pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mencapai 785 perkara. Tahun selanjutnya pada tahun 2022 perkara yang diterima mencapai 739 perkara. Tahun 2023 terdapat 671 perkara dan 93 perkara diterima pada Januari Tahun 2024. Total keseluruhan perkara yang diterima dari tahun 2020 sampai Januari 2024 mencapai 3042 perkara. Tahun 2021 merupakan tahun yang paling banyak perkara masuk di Pengadilan Agama Probolinggo.

c. Identitas Hakim

Peneliti mewawancarai tiga Hakim Pengadilan Agama Probolinggo untuk mendapatkan informasi tentang penelitian skripsi peneliti dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Memersulit Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)” dengan hakim sebagai narasumber utama. Adapun identitas hakim tersebut, antara lain:

1) Nama: Mashudi, S. Ag.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

2) Nama: Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Probolinggo

3) Nama: Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Probolinggo

Dipilihnya hakim-hakim di atas sebagai informan dalam penelitian ini karena mereka adalah Hakim Pengadilan Probolinggo dan tokoh

penting dalam penerapan prinsip mempersulit perceraian. Hakim di atas selain pihak yang terlibat langsung dalam proses mempersulit perceraian juga memiliki pengalaman sebagai juru damai di Pengadilan Agama Probolinggo.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Terhadap Ditolaknya Gugatan Perceraian Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022

Menurut perspektif Islam, perceraian bukan suatu yang diharamkan. Namun Allah SWT. tidak menyukai tindakan tersebut. Dalam situasi darurat di mana pernikahan sudah dalam pertengkaran yang tidak ada penyelesaian dan alternatif lain untuk dalam, maka perceraian merupakan satu-satunya pilihan yang ada untuk kemashlahatan kedua belah pihak

Bagi umat Islam yang hidup di Indonesia diberlakukan 2 (dua) aturan hukum perceraian, yaitu hukum Islam (fikih) dan Undang-Undang pernikahan yang meliputi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompliasi Hukum Islam.

Apabila orang laki-laki/suami muslim warga negara Indonesia akan menceraikan istrinya, maka berdasarkan bunyi PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 14 yang berbunyi “Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam” maka ditemukan dua macam hukum yang harus dipenuhi agar

perceraian itu sah, yaitu hukum Islam dan Hukum Undang-Undang. Namun isi dua hukum itu aturannya berbeda/tidak sama.

1. Berdasarkan hukum Islam (fikih), maka suami dapat (sah) menceraikan istrinya dengan mengucapkan sighat talak di hadapan istrinya.
2. Menurut Undang-Undang di Indonesia, perceraian baru dinyatakan sah jika sah menurut hukum agama dan diucapkan di hadapan pengadilan agama. Artinya jika proses perceraian tidak dilaksanakan di hadapan pengadilan agama, maka perceraian itu dianggap tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga pernikahannya dianggap tetap sah.

Sedangkan fakta di lapangan terjadi beberapa contoh kasus perceraian⁶¹:

1. Perceraian yang dilakukan oleh suami atas istrinya dengan mengucapkan *sighat talak* di depan istri menurut hukum perkawinan di Indonesia belum sah karena proses perceraian dan pengucapan *sighat talak* tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama, sehingga jika mereka akan melangsungkan pernikahan dengan pasangan barunya, maka tidak bisa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak mempunyai akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai syarat yang harus dilampirkan ketika duda/janda akan menikah lagi.

⁶¹ Qurrotul Ainiyah and Imam Muslih, "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)," no. Vol. 6 No. 1 (January 2020), <https://doi.org/10.30739/istiqlro.v6i1.560>.

2. Ketika pasangan suami istri yang bercerai secara Islam kemudian memproses perceraian di Pengadilan Agama, maka ketika mantan istri akan melangsungkan pernikahan, maka harus menunggu sampai selesai menjalankan iddah kembali terhitung setelah utusan cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini berarti mantan istri menjalankan dua kali masa *'iddah*.

Terkadang, seorang suami lebih memilih bercerai secara hukum Islam/*Sirri* yaitu proses perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan tanpa mengikutui proses perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian semacam ini telah menjadi praktik umum dan dilaksanakan secara terang-terangan di masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa perceraian dapat diselesaikan dengan praktis, cepat dan hemat sehingga menjadi alternatif untuk mudah melakukan perceraian. Namun, perceraian dengan cara tersebut tidak sah dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga pernikahan tersebut berstatus tetap menjadi pasangan yang sah secara hukum di Indonesia.

Perceraian secara Islam atau perceraian yang dilakukan tidak di depan persidangan dapat memiliki dampak kompleks dan beragam. Beberapa dampaknya termasuk:

1. Ketidakjelasan status hukum. Perceraian ini tidak diakui dalam hukum Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum dan hak-hak yang seharusnya diakui dalam perceraian sah.

2. Kerentanan ekonomi. Hal ini berdampak khususnya pada pihak perempuan, perceraian ini dapat mennggalkan mereka tanpa perlindungan hukum terkait hak-hak ekonomi seperti nafkah dan warisan.
3. Dampak sosial. Perceraian secara Islam seringkali membawa stigma sosial, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang terlibat. Masyarakat mungkin melihat perceraian ini sebagai Tindakan yang tidak etis atau tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya.
4. Dampak psikologis. Proses perceraian yang entah apakah resmi atau tidak, dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan pada kedua belah pihak. Ini termasuk stres, kekhawatiran dan kesedihan yang mungkin timbul akibat ketidakpastian dan konflik.
5. Ketidakpastian hak anak. Dalam perceraian siri, hak-hak anak dapat menjadi lebih tidak pasti, terutama terkait nafkah dan tanggung jawab orang tua terhadap Pendidikan dan kesejahteraan anak-anak.
6. Potensi masalah hukum. Perceraian siri tidak diakui secara hukum positif, hal ini dapat mengakibatkan masalah hukum dan konsekuensi yang kompleks terutama jika salah satu pihak mencoba mengklaim hak-hak atau pembagian harta.

Dampak-dampak di atas menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan dan diselesaikan di pengadilan melalui putusan hakim untuk menghindari perceraian yang semena-mena. Pemerintah Indonesia

menerbitkan peraturan tentang mempersulit perceraian untuk menghindari masalah perceraian yang semena-mena. Adapaun peraturan tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.
3. Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang menjelaskan alasan-alasan diperbolehkannya perceraian.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Terkait Hukum Perkawinan dalam Upaya Melindungi Perkawinan dan Memenuhi Prinsip Mempersulit Perceraian.

Prinsip mempersulit, khususnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang mana dalam hal tersebut menyebutkan bahwa

perkara perceraian yang suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/batin dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.

Prinsip mempersulit perceraian yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 ini telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Probolinggo. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya beberapa gugatan perceraian yang ada. Menurut Mashudi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo mengungkapkan bahwa:

“Ditolaknya sebuah permohonan atau gugatan cerai itu dilihat terlebih dahulu konfliknya. Dapat dilihat pada fakta hukum Putusan No. 290/Pdt.G/2023/PA. Prob dijelaskan bahwa Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang dari 6 (enam) bulan yaitu sejak Maret 2023. Sementara untuk dapat mengabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 menetapkan suami istri telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Oleh sebab itu, hakim menilai unsur perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah minimal 6 bulan tidak terpenuhi”.⁶²

Berdasarkan penjelasan dari Mashudi, ditolaknya permohonan talak tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya unsur perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah minimal 6 bulan. Selain itu hakim menilai cukup

⁶² Mashudi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

tidaknya untuk dikabulkannya cerai itu relatif. Hal ini disampaikan oleh Refi Malikul Adil yang mengatakan:

“Cukup atau tidaknya untuk dikabulkannya perkara cerai itu relatif, ya. Hakim tidak tahu kenyataan yang terjadi di persidangan seperti apa. Apabila memang mungkin mengenai alasan selingkuh dan berpisah tempat tinggal 6 bulan. Pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan faktor selingkuh? Bisa jadi karena istri/suami tidak bisa melayani, kemudian hakim berpikir masih bisa mereka ada harapan untuk kembali yang tidak dapat dilihat dan disampaikan dalam putusan tersebut. Sehingga hakim melihat variabel-variabel itu. Mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak bisa tersampaikan dalam putusan, sehingga hakim menolak permohonan cerai talak tersebut”.⁶³

Sejalan dengan pernyataan Refi Malikul Adil, Rifqi Kurnia Wazzan juga mengatakan bahwa ditolaknya permohonan cerai talak dikarenakan hakim menilai pasangan suami istri dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya selama waktu menunggu yaitu 6 (enam) bulan tersebut. Hal ini dituturkan oleh Rifqi Kurnia Wazzan:

“Melihat Putusan tersebut, menilai rumah tangga tersebut masih bisa diselesaikan dengan baik-baik selama pasangan bisa menerima itu. Misalkan istri memiliki pria idaman lain, terkadang suami masih bisa menerima kembali istri. Hal itu yang hakim inginkan. Hakim menilai mungkin saja pasangan tersebut bisa kembali rukun selama 6 bulan itu dan mungkin istri bisa kembali ke pelukan suami. Namun apabila suami dan istri selama 6 bulan tersebut tidak ada kemajuan untuk kembali bersama, maka boleh mengajukan cerai kembali karena sudah melewati 6 bulan berselisih dan pisah rumah”.⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan para hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan hakim menolak beberapa perkara gugatan perceraian karena tidak terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan sesuai yang dicantumkan dalam Surat Edaran

⁶³ Refi Malikul Adil, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

⁶⁴ Rifqi Kurnia Wazzan, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dan tidak memenuhi unsur cukup alasan bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ditolaknya beberapa putusan tersebut dikarenakan hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut masih dapat untuk diperbaiki. Sejalan dengan hal ini membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menerapkan prinsip mempersulit perceraian

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022

Dalam rangka melindungi perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Perceraian dipersulit karena prinsip agama Islam adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Allah juga menghendaki manusia untuk mempertahankan dan menghendaki untuk menikah/berumah tangga. Allah

tidak menghendaki manusia untuk berdiri sendiri atau tidak menikah.⁶⁵ Hal ini sesuai dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 yang berisi, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Proses perceraian dipersulit karena melihat beberapa faktor, yang pertama yaitu perceraian dipersulit karena prinsip agama adalah mempertahankan keluarga untuk terbangun dengan baik untuk mencapai *sakinah mawaddah warrahmah* namun pada kenyataannya, membangun *mahligai* rumah tangga tak semudah yang dibayangkan. Begitu banyak rintangan dan cobaan yang menerpa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang silih berganti berdatangan, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga sulit dicapai oleh pasangan suami istri. Kedua, perceraian bukan hanya masalah 2 orang, yaitu suami dan istri saja. Namun menyangkut kedua keluarga besar, anak, harta kekayaan, dan lainnya. Mengambil jalan untuk mengakhiri rumah tangga seyogyanya untuk dipikirkan secara matang dan tidak gegabah. Ketiga, proses perceraian dipersulit karena masyarakat begitu mudah menjatuhkan talak, menceraikan dan meminta cerai sehingga terdapat *mudharat* yang timbul. *Mudharat* tersebut seperti hilangnya ketertiban di masyarakat; tidak jelasnya status

⁶⁵ Budi Hariyanto, “Peran Suami Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tanggah Yang Istrinya Bekerja Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Pancur Mayong)” (IAIN Kudus, 2022), 7, <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9303>.

seorang di masyarakat yang entah telah bercerai atau belum. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pernikahan *sirri* dan perceraian *sirri* sehingga tidak ada dokumen otentik yang membuktikan mereka sudah menikah dan/atau bercerai.

Perceraian pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus didominasi perkara cerai gugat dengan jumlah 388.358 kasus, disusul cerai talak dengan jumlah 127.986 kasus dengan faktor penyebab perceraian bervariasi, mulai dari perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu pasangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶⁶ Hingga faktor-faktor penyebab perceraian, khususnya perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran, meninggalkan salah satu pasangan atau berpisah rumah dan ekonomi mengenai nafkah disorot oleh Mahkamah Agung yang kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mashudi mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa:

“SEMA No. 1 Tahun 2022 adalah penegasan dari Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perselisihan terus-menerus. Kata ‘terus-menerus’ tersebut tidak ada tolak ukur sehingga terjadi disparitas pada hakim dalam menentukan kata ‘terus-menerus’ itu selama apa, apakah itu satu bulan, satu minggu, atau satu tahun. Oleh karena itu Mahkamah Agung memberikan penjelasan terkait dengan perselisihan terus-menerus, sehingga SEMA tersebut menjadi acuan dalam hakim menafsirkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pihak tersebut. Apa saja indikatornya? Dengan tidak melaksanakan kewajiban bahkan telah pisah rumah yang dapat

⁶⁶ Cindy Mutia Annur, “75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri,” *Katadata Media Network*, November 2, 2023, databoks edition, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

disimpulkan bahwa rumah tangga itu betul sudah tidak harmonis lagi”.⁶⁷

Sesuai dengan yang disampaikan Mashudi, Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri yang terus-terusan terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terjadinya disparitas pada hakim mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga hakim harus menentukan terus-menerus itu selama berapa lama. Apabila dalam rumah tangga terdapat percekcoakan dan perselisihan secara intens kemudian dilakukan upaya damai namun tidak berhasil, maka hakim memutuskan bahwa rumah tangga tersebut mengalami perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali. Rifqi Kurnia Wazzan juga mengatakan bahwa pertengkaran dan/atau perselisihan terus-menerus memang tidak ada batasnya, berikut pendapat Rifqi Kurnia Wazzan:

“Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 ini bagus dalam mempertahankan rumah tangga seseorang karena prinsip mempersulit perceraian yang ada. Alasan perceraian karena pertengkaran dan/atau perselisihan terus-menerus memang tidak ada batasnya (berapa lama batas maksimal dan minimal pertengkaran). Ketika ada perselisihan dan pertengkaran meskipun konflik tersebut terjadi seminggu kemarin atau 2 (dua) minggu yang lalu, maka hakim menganggap bahwa betul ada pertengkaran, sehingga hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga itu memang ada masalah. Namun ketika ada batasan 6 (enam) bulan, maka hakim memiliki tolak ukur yang sesuai dengan kriteria yang disiapkan oleh Mahkamah Agung dalam hal perselisihan dan/atau pertengkaran terus-menerus. Sehingga

⁶⁷ Mashudi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

hakim merespon dengan baik SEMA tersebut dan ini diterapkan oleh seluruh hakim di Indonesia”.⁶⁸

Sesuai dengan yang disampaikan Rifqi Kurnia Wazzan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 ini direspon baik oleh seluruh hakim. Hal yang sama juga disampaikan oleh Refi Malikul Adil:

“Saya merespon dengan baik bahwa ini bagus dan benar. Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa terkait nafkah lahir dan/atau batin dapat dikabulkan apabila sudah satu tahun. Hal ini juga ada dalam sigat ta’liq di buku nikah, bedanya dalam sigat ta’liq menyebutkan 3 (tiga) bulan. Kemudian mengenai berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan ini memang harus diikuti, kecuali perkara perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kemudian hakim juga tidak serta merta hanya mengikuti aturan SEMA ini saja, hakim juga harus melihat konflik lain yang ada, tidak boleh fokus kepada jangka waktunya saja”.⁶⁹

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Refi Malikul Adil, hakim tidak boleh hanya fokus kepada aturan jangka waktu yang disebutkan mengenai nafkah lahir dan/atau batin serta pertengkaran dan pisah rumah, yaitu 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan tanpa melihat konflik lainnya yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini juga ditanggapi oleh Mashudi bahwa:

“Apabila terdapat alasan-alasan lain seperti KDRT, maka hakim tidak mengikuti pedoman SEMA No. 1 Tahun 2022 yang harus menunggu selama 12 bulan karena masalah KDRT berkaitan dengan keselamatan. Kemudian mengenai tidak memberikan nafkah, misalkan suami tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) bulan, hal itu belum termasuk kategori terjadinya persoalan yang parah dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah 6 (enam) bulan tidak memberikan nafkah aka hal tersebut sudah dianggap lalai, terlebih dari jika lebih dari 6 (enam) bulan. Kemudian hakim harus melihat lagi alasan-alasan dan sebab lainnya mengapa suami/istri tidak memberika nafkah, apakah suami tersebut tidak bekerja atau ada alasan lain misalnya dipecat dari pekerjaan sehingga harus bekerja serabutan. Hal ini harus

⁶⁸ Rifqi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

⁶⁹ Refi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

dilihat apakah suami memang melepaskan tanggung jawabnya atau tidak”.⁷⁰

Rifqi Kurnia Wazzan juga sejalan dengan pendapat Mashudi, bahwa hakim juga harus melihat alasan dan ikhtiar suami, apakah memang suami melepaskan tanggung jawabnya atau tidak. Namun akan lain masalahnya apabila suami terbukti tidak bekerja dan tidak berikhtiar dengan tanggung jawabnya, seperti malas dan lainnya. Rifqi Kurnia Wazzan menyampaikan:

“Mengenai masalah jangka waktu untuk masalah tidak memberikan nafkah selama setahun, sebenarnya hakim memberikan kesempatan kepada suami untuk bisa mengembalikan lagi ekonominya. Mungkin pada saat itu suami berada dalam keadaan yang sulit. Entah pada bulan ke-9 atau ke-11 suami dapat mengembalikan lagi ekonominya sehingga rumah tangga yang cekcok karena ekonomi bisa terselamatkan. Jadi hakim melihat perjuangan dan ikhtiar suami dalam tanggung jawab akan kewajibannya berupa nafkah. Kemudian, perkara perceraian dengan alasan KDRT, hakim juga tidak bisa untuk lama-lama menyuruh menunggu selama 6 (enam) bulan. Misalnya, kasus KDRT yang suami istri baru pisah rumah seminggu yang lalu, tetapi konflik kekerasan sudah 3 (tiga) minggu yang lalu, seminggu kemudian mengajukan cerai gugat. Dikarenakan masalah rumah tangga tersebut adalah KDRT dan pertengkaran yang mengakibatkan istri luka-luka maka hakim tidak melihat SEMA No.1 Tahun 2022 sebagai prinsip mempersulit perceraian lagi dan memilih untuk segera mengabulkan gugatan cerai tersebut”.⁷¹

Rifqi Kurnia Wazzan menyampaikan bahwa hakim menggunakan prinsip mempersulit perceraian dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 sebagai tolak ukur jangka waktu terkait perkara nafkah dan perselisihan/pertengkaran serta pisah rumah. Dalam pendapatnya mengatakan bahwa jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan alasan perceraian nafkah dimaksudkan untuk memberi

⁷⁰ Mashudi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

⁷¹ Rifqi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

kesempatan pada suami untuk memberikan nafkah. Namun hakim tidak akan mengikuti aturan bahwa harus menunggu 6 (enam) bulan atau lebih karena kasus yang terjadi dalam perceraian tersebut adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sependapat dengan hal di atas, Refi Malikul Adil mengatakan:

“Setiap perkara ada urgent-nya sendiri. Saya setuju jika harus mengikuti aturan SEMA No. 1 Tahun 2022 yang mana untuk masalah nafkah harus dikabulkan apabila terbukti 12 (dua belas) bulan tidak menafkahi. Namun tentu saja itu tidak mutlak, karena hakim juga harus melihat perkembangan kasusnya. Bisa jadi terdapat variabel atau konflik lainnya, karena jarang bercerai karena 1 (satu) faktor, pasti ada faktor lainnya juga yang kemudian hal tersebut bisa menjadi penunjang apakah harus menunggu 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan. Jika dalam rumah tangga tersebut ada KDRT, tidak mungkin hakim menuruh untuk menunggu 6 (enam) bulan. Kemudian apabila kondisi pasangan tersebut intensitasnya atau konfliknya sudah tinggi dan keluarga pun sudah turun tangan untuk mendamaikan, aturan SEMA No. 1 Tahun 2022 ini tidak diikuti meskipun pasangan tersebut baru 1 (satu) bulan berpisah”.⁷²

Dari hasil wawancara dengan para hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip mempersulit dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 digunakan jika alasan perceraian hanya karena 1 (satu) konflik/masalah saja. Prinsip mempersulit perceraian dalam aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tidak digunakan pada semua praktek perkara perceraian khususnya KDRT. Seperti yang disampaikan oleh Mashudi:

“Aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 itu tidak mengikat, tetapi menjadi acuan bagi hakim untuk menilai kriteria apakah alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat/pemohon sudah memenuhi dengan alasan-alasan perceraian di pasal 116 KHI.

⁷² Refi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

Menurut hakim, prinsip mempersulit perceraian pasti diterapkan, namun SEMA tidak. SEMA lahir karena adanya prinsip mempersulit perceraian yaitu harus melalui pengadilan, harus beralasan, harus dinasehati dan didamaikan. Tetapi, tidak harus menunggu seperti yang ada di SEMA No. 1 Tahun 2022 yaitu harus menunggu 6 (enam) bulan dan lainnya. SEMA No. 1 Tahun 2022 tidak dapat dilakukan di semua praktek perceraian misalnya alasan KDRT”.⁷³

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Mashudi bahwa SEMA diterbitkan untuk menjadi acuan bagi hakim untuk memutus dan mengadili perkara. Sifat SEMA tidak mengikat sehingga hakim memiliki hak *Ex Officio* untuk bisa menilai dan memutuskan di luar ketentuan yang diberlakukan dengan alasan-alasan tertentu, sehingga hakim tidak wajib memakai aturan SEMA. Sependapat dengan hal itu, Rifqi Kurnia Wazzan berpedapat:

“Memang pada dasarnya prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 diterapkan pada semua perkara cerai. Kemudian, hakim melihat posisi SEMA, jauh dibawah Undang-Undang (UU) dan hakim diberi *Ex Officio* untuk bisa menilai dan memutuskan di luar ketentuan yang diberlakukan dengan alasan-alasan tertentu. Namun, jika jangka waktu seperti harus dikabulkan setelah 6 (enam) bulan atau setahun, dirasa tidak adil bagi mereka. Maka untuk mencapai keadilan tersebut, hakim tidak lagi memakai aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022. Jadi Saya menilai SEMA ini tidak wajib untuk diterapkan di semua perkara perceraian karena harus menilai konfliknya terlebih dahulu. Saya mengatakan tidak wajib karena SEMA ini masih jauh di bawah UU, tetapi memang SEMA ini hanya sebagai acuan hakim untuk bisa memberikan aturan kepastian hukum yang sama”.⁷⁴

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rifqi Kurnia Wazzan bahwa posisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) jauh di bawah Undang-Undang (UU). Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-

⁷³ Mashudi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

⁷⁴ Rifqi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

undangan di Indonesia adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah.⁷⁵ Sependapat dengan Rifqi Kurnia Wazzan, Refi Malikul Adil mengatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tidak merujuk pada satu perkara khusus saja. Namun, jika terdapat kasus yang mana hakim menilai tidak adil, maka hakim tidak memakai aturan tersebut. Berikut pendapat Refi Malikul Adil:

“SEMA No. 1 Tahun 2022 ini tidak merujuk pada satu perkara saja. Tetapi apabila memang hakim berpendapat bahwa kasus itu dinilai tidak adil jika berpedoman kepada aturan tersebut, maka hakim tidak memakai aturan itu dan melakukan ijtihad. Aturan dipakai tergantung kasuistiknya dan pandangan hakim terkait dengan poin rumah tangganya bisa dipertahankan atau tidak. Jangka waktu 6 (enam) bulan ini kan hanya ambang batas, contohnya ketika terdapat pasangan yang 10 tahun yang lalu harmonis kemudian meminta bercerai ketika ada pertengkaran sebulan, maka hakim mengira itu hanya emosi sesaat sehingga dinilai bisa untuk didamaikan”.⁷⁶

Berdasarkan pemaparan wawancara dengan para Hakim Pengadilan Probolinggo di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip mempersulit perceraian yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 benar untuk dipakai di seluruh perkara perceraian dengan syarat bahwa hakim harus melihat kasuistiknya dan konfliknya, kemudian hakim juga harus memikirkan apakah aturan tersebut

⁷⁵ “Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA),” *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*, Desember 2023, <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>.

⁷⁶ Refi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

dinilai adil bagi pihak berperkara. Apabila hakim menilai aturan tersebut tidak adil dan khawatir akan terjadi mudharat maka hakim menggunakan hak *Ex Officio* dan *ijtihad*-nya untuk memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang ada.

Melihat penjelasan yang sudah dipaparkan, prinsip mempersulit perceraian bukanlah sebuah formalitas semata, namun prinsip mempersulit ini sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berusaha sepenuh hati untuk memberikan solusi terbaik untuk pihak yang berperkara. Dalam Pengadilan Agama Probolinggo pelayanan terbaik sudah diberikan sejak mengajukan gugatan. Mashudi menjelaskan mengenai keefektifan prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, sebagai berikut:

“Prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 cukup menekan perceraian. Jadi SEMA No. 1 Tahun 2022 ini sudah diterapkan pada meja informasi dan pengaduan di PTSP Pengadilan Agama Probolinggo, jadi saat pihak yang berperkara ingin mendaftarkan perceraian dengan alasan berselisih dengan pasangannya kemudian berpisah selama 1 bulan, maka waktu tersebut belum memenuhi dikabulkannya permohonan cerai, sehingga perceraian ditunda dengan maksud memberikan kesempatan supaya kedua belah pihak meredakan emosinya terlebih dahulu karena seiring waktu emosi mereda mereka mampu berbicara dengan baik-baik. Nah, inilah maksud dari aturan SEMA tersebut”.⁷⁷

Dari pendapat yang dinyatakan oleh Mashudi bahwa prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 cukup efektif untuk menunda perceraian. Hal ini juga disampaikan oleh Rifqi Kurnia Wazzan bahwa:

⁷⁷ Mashudi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

“Efektif, karena dengan memperpanjang jangka waktu maka hakim memberi ruang kepada pihak untuk menyelesaikan masalahnya secara non litigasi. Sehingga menurut saya SEMA ini ialah menunda bukan mencegah perceraian. Jika dikatakan mencegah, mungkin ada karena pihak yang tadinya ingin bercerai malah tidak jadi bercerai karena ada aturan ini karena mungkin mau daftar tapi disuruh nunggu 6 (enam) bulan, akhirnya pihak rukun lagi. Setidaknya ada upaya hakim untuk masyarakat mempersulit perceraian, yaitu mediasi, sidang pertama, pembuktian, semua harus sesuai dengan huum acara. Namun, bagi orang-orang yang memaksa untuk mendaftar kemudian ditolak oleh hakim karena kurang dari 6 (enam) bulan sehingga tertunda perceraianya. Apakah pasangan tersebut kembali rukun atau tidak, hakim tidak tau kondisi rumah tangga setiap orang. Sehingga dengan ditundanya perceraianya, mereka bisa berpikir ulang”.⁷⁸

Prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 dinilai cukup efektif oleh Rifqi Kurnia Wazzan untuk menekan perceraian, adapun menurut Refi Malikul Adil:

“Tentu efektif karena saat persidangan, Saya menasehati pihak yang ingin bercerai dan akhirnya pihak memilih untuk cabut gugatan karena memahami ketentuan tersebut yang mana alasan perceraian dengan alasan nafkah dapat dikabulkan apabila setahun dan alasan karena perselisihan dan pisah rumah 6 (enam) bulan”.⁷⁹

Selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Probolinggo, Mashudi, Rifqi Kurnia Wazzan dan Refi Malikul Adil mengatakan bahwa prinsip mempersulit perceraian yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 berhasil menunda hingga mengurangi banyaknya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo. Berikut akan dipaparkan contoh putusan yang di dalamnya menerapkan prinsip mempersulit perceraian.⁸⁰

⁷⁸ Rifqi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

⁷⁹ Refi, wawancara, (Probolinggo, 01 Februari 2024).

⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Perceraian Pengadilan Agama Probolinggo”, diakses pada 27 Maret 2024.

Tabel 4

Contoh Putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang Menerapkan Prinsip
Mempersulit Perceraian Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022

No.	Nomor Perkara	Amar Putusan	Keterangan
1.	215/Pdt.G/2023/PA.Prob	Dicabut	Tidak memenuhi unsur “berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan”. Hakim berhasil menasehati Pemohon untuk rukun dan berhasil.
2.	243/Pdt.G/2023/PA.Prob	Ditolak	Tidak memenuhi unsur “Tidak memerikan nafkah lahir dan/atau batin minimal 12 bulan” Tidak memenuhi unsur “Berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan”. Tidak memenuhi unsur “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.
3.	288/Pdt.G/2023/PA.Prob	Dicabut	Tidak memenuhi unsur “berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan”. Hakim berhasil menasehati Pemohon untuk rukun dan berhasil.
4.	290/Pdt.G/2023/PA.Prob	Ditolak	Tidak memenuhi unsur “Berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan”.
5.	316/Pdt.G/2023/PA.Prob	Dicabut	Tidak memenuhi unsur “berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan”. Hakim berhasil menasehati Pemohon untuk rukun dan berhasil.

6.	350/Pdt.G/2023/PA.Prob	Dicabut	Tidak memenuhi unsur “berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan”. Hakim berhasil menasehati Pemohon untuk rukun dan berhasil.
7.	367/Pdt.G/2023/PA.Prob	Ditolak	Tidak memenuhi unsur “adanya peselisihan dan pertengkaran terus-menerus” Tidak memenuhi unsur “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.
8.	421/Pdt.G/2023/PA.Prob	Ditolak	Tidak memenuhi unsur “adanya peselisihan dan pertengkaran terus-menerus”
9.	425/Pdt.G/2023/PA.Prob	Ditolak	Tidak memenuhi unsur “Tidak memerikan nafkah lahir dan/atau batin minimal 12 bulan” Tidak memenuhi unsur “Berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan”. Tidak memenuhi unsur “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.
10.	68/Pdt.G/2024/PA.Prob	Ditolak	Tidak memenuhi unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus”.

Dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat beberapa perkara gugatan perceraian yang ditolak dan dicabut. Adapun alasan ditolaknya perkara gugatan tersebut dikarenakan unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus”, “berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan”, dan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” tidak terpenuhi. Adapun dicabutnya suatu gugatan perceraian karena tidak terpenuhi pula unsur-unsur diperbolehkannya perceraian sehingga hakim menasehati pihak berperkara untuk kembali rukun dan memperbaiki rumah tangganya, keberhasilan hakim dalam menasehati tersebut mendorong pihak untuk mencabut gugatan perceraian.

Sejalan dengan hal tersebut, selain dari adanya prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022, keberhasilan dan komitmen hakim maupun mediator, kehadiran pihak berperkara serta partisipasi antar pihak pada setiap tahap persidangan juga hal yang penting dan berpengaruh dalam menurunkan angka perceraian. Pengimplementasian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 pada setiap perkara perceraian membuktikan bahwa prinsip mempersulit perceraian telah terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Probolinggo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari uraian panjang di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan hakim ditolaknya gugatan perceraian berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan tersebut. Bahwa fakta hukum yang ada dalam putusan tersebut belum memenuhi unsur “berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan” dan tidak memenuhi unsur “cukup alasan bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” sehingga hakim Pengadilan Agama Probolinggo menolak permohonan talak dan menilai bahwa pernikahan tersebut masih bisa untuk didamaikan. Hal ini dengan tujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian.
2. Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo terhadap prinsip mempersulit perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 menerapkan aturan ini di semua perkara perceraian dan telah diimplementasikan pada meja informasi dan pengaduan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun terdapat beberapa kasus yang mana prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 tidak berlaku, contohnya adalah kasus KDRT dan/atau kasus di mana rumah tangga sudah berselisih lama

dan kronis. Adapun dari data yang dipaparkan terdapat putusan perkara perceraian yang ditolak dan dicabut, hal ini membuktikan bahwa prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 telah diimplementasikan pada seluruh perkara perceraian dan terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Probolinggo.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Probolinggo seharusnya lebih memaksa pihak Tergugat/Termohon untuk hadir dalam persidangan hal tersebut untuk menghindari terkabulnya sebuah permohonan/gugat verstek.
2. Hakim sebagai penegak keadilan harus mempertimbangkan segi kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang akan bercerai, bukan hanya pendapat dari hakim saja. Para hakim juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh putusan tersebut pada kehidupan kedua belah pihak di waktu yang akan datang.
3. Hakim Pemeriksa Perkara sebaiknya lebih aktif dalam mendamaikan para pihak dalam setiap awal persidangan dilakukan bukan hanya sekedar nasehat-nasehat saja, akan tetapi dilakukan secara sarasehan dan mendalam.
4. Membentuk badan khusus penyuluhan bagi para calon pengantin sebelum menikah agar mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan sebagai wadah itu salah satunya suscatin yang sudah berjalan di kota-kota besar agar mengurangi angka perceraian di masyarakat khususnya Kota Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raneke Cipta, 2006.
- Busroh, Abu Daud, dan Basroh, Abubahar. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press, 1994.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kasiram, Mohammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Press, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian ukum*, XII. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pannggabean Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Renggong, Ruslan, *Pengantar Hukum Indonesia*. Makasar: CV. Sah Media, 2015.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakart Timur: Sinar Grafika, 2013.

n

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneitian Hukum*. Depok: UI Press, 2006.

Sopyan, Yayan. *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Masuknya Perkawinan Islam Ke Dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, 2007.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Tentang Masuknya Perkawinan Islam ke Dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, 2007.

Jurnal

Ainiyah, Qurrotul, and Imam Muslih. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)," no. Vol. 6 No. 1 (January 2020). <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>.

Kusumawati, Magdalena Dewi. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Emosi Anak Usia 6-12 Tahun." *Jurnal Eedukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): 61–69.

Pragholapati, Andria. "Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review." *Departemen Keperawatan Fakultas Olah Raga Dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia*, 2020. <https://osf.io/47s8x/download>.

Putra, Hendra Catur. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universits Islam Negei Raden Fatah Vol 1 No 2*, no. Elqonun:Jurnal Hukum Ketatanegaraan (2022). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/21727>.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Universitas Internasional Batam, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 8 (2021): 2463–78. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Skripsi

Adiningrum, Nuriyah Wulan. "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif Sema Nomor 03 Tahun 2015: Studi Penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr." Undergraduate, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50451/>.

Afan, Suhaimi. "Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)." Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11309/1/15780041>.

Artani, Mauresti Dwi Putri. "Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Maumere Perspektif." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/3/18210192>.

Hariyanto, Budi. "Peran Suami Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tanggah Yang Istrinya Bekerja Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Pancur Mayong)." IAIN Kudus, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9303>.

Masfuah, Faizatul. "Unsur Testimonum De Auditio Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb." Undergraduate, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54901/7/18210100.pdf>

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022

Website

Annur, Cindy Mutia. "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri." *Katadata Media Network*, November 2, 2023, databoks edition.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

Hidayah, Fitri Nur. "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia - GoodStats Data," Mei 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. "Apa Itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)." Desember 2023. <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>.

"Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016)." Pengadilan Agama Soreang, February 24, 2024. <https://pa-soreang.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/mediasi/prosedur-mediasi.html>.

"Tafsir Tahili QS. Al-Baqarah Ayat 229 (Juz 2)." Kemenag RI/NU Online, n.d.

Wijaya, M. Tatam. "Sejumlah Ketentuan Faskh Pernikahan Dalam Kajian Fiqh." *NU Online*, September 17, 2020. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/sejumlah-ketentuan-fasakh-pernikahan-dalam-kajian-fiqih-Fnn6k>.

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2049 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 22 Januari 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Kelas IB
Jalan Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor, Kademangan, Triwung Lor, Kec. Kademangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Maulydia Annisa Fitri
NIM : 200201110203
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Kota Probolinggo)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Jl. Raya Bromo KM 07, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur, 672223, Telp. (0335) 421736

Website: www.pa-probolinggo.go.id, E-mail: paprob@pa-probolinggo.go.id

Nomor : 0266/KPA.W13-A24/HM2.1.4/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian

Probolinggo, 29 Januari 2024

Kepada Yth.
Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di,

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat saudara tanggal 22 September 2023, Nomor : B-2049/F.Sy.1/TL.01/01/2024, perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami pada prinsipnya dapat memberi izin Permohonan Penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Maulidia Annisa Fitri
NIM : 200201110203
Fakultas : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

Menugaskan

Nama : Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H
NIP : 198705202017121003
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Probolinggo
Sebagai : Pembimbing

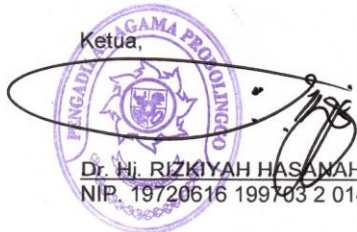
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa badan peradilan;

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua,



Dr. Hj. RIZKIYAH HASANAH, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19720616 199703 2 014

B. Foto Wawancara



Foto Bangunan Pengadilan Agama Probolinggo



Foto bersama Bapak Mashudi, S.Ag., selaku Wakil Ketua Pengadilan
Probolinggo dan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo



Foto bersama Bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. selaku Hakim
Pengadilan Agama Probolinggo



Foto bersama Bapak Refi Malikul Hakim, S.H., M.H. selaku Hakim
Pengadilan Agama Probolinggo

C. Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Desember 2022

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2022

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus
 - a. Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut.
 - b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (*concursum*) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP.
2. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

3. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHAP.
4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi.
Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum
 - a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.
 - b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.
 - c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

1. a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi ... untuk diberikan putusan akhir.
 3. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan akhir.
2. Perdata Khusus
- a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
 - 2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
 - 3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaian ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri ... dan menyatakan debitur tidak dalam keadaan pailit.
 - 4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

2. Hukum Kewarisan

- a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP)/Baitul Mal khusus untuk Aceh.
- b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Hukum Jinayat

- a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- b. Terdakwa yang terbukti melakukan *jarimah* dengan ancaman *uqubat hudud*, maka *uqubat* tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman *ta'zir*, kecuali hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan.

5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat

- a. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap *non-executable*, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap *non-executable*.
- c. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
 - Menerima permohonan Pemohon;
 - Menyatakan hilal terlihat oleh....(atau tidak terlihat).

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Doktrin Militer "Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan".
 - a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:
 - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
 - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
 - 3) tidak bertentangan dengan hukum;
 - b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;
- 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
- 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016)

2. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit
 - a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
 - b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

3. Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan
 - a. “Pos penjagaan” dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI.

- b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUHPM.
- 4. Penyalahgunaan Kekuasaan/Kewenangan/Jabatan
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan/jabatan yang ada padanya oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:
 - 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pembinaan prajurit dan kesatuan; dan/atau
 - 2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak diterapkan Pasal 126 KUHPM.
- 5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan Kumulatif

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/*judex facti* dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).

(Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

- 1. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan *Online Single Submission* (OSS)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan dasar lembaga mana yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disesuaikan dengan peraturan tersebut.

2. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan tidak sah KTUN/Tindakan Faktual objek sengketa.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

3. Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak

Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan

putusan/renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum luar biasa.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis

- a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.
- c. Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.
- d. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah negara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

- e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian cuti.
- f. Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan *grade* dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- h. Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
- i. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.
- j. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan pemeriksaan.

- k. Mengoptimalkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi Hakim/Aparatur Peradilan yang terlibat kasus pidana.
 - l. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
 - m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
 - n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035.
 - o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di Mahkamah Agung.
2. Reorganisasi
- Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada Mahkamah Agung, antara lain:
- a. Biro Hukum dan Humas
 - 1) Biro Hukum dan Humas
 - 2) Biro Teknologi Informasi
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi
 - 1) Biro Perencanaan
 - 2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
 - c. Biro Kepegawaian
 - 1) Biro Sumber Daya Manusia
 - 2) Unit Penilaian Kompetensi/*Assesment Center*
 - d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
 - e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan
 - f. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer

- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
- g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peracilar Tata Usaha Negara
 - 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara
3. Tipe Kelas Pengadilan
 - a. Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dari tingkat banding.
4. Sumber Daya Manusia
 - a. Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui *outsourcing*.
 - b. Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera muda yang disusun tahun 2022.
 - c. Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya hasil seleksi Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.
5. Sarana dan Prasarana
 - a. Mengusulkan anggaran untuk penggantian mobil operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan kendaraan operasional di pengadilan.
 - b. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk layanan Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, kecerdasan buatan/*robotic*, *live streaming* persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, *whatsapp business* untuk e-Court dan e-BERPADU, *hotline* pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi dini duplikasi perkara.
6. Keuangan

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan dan Memenuhi Prinsip Mempersulit Perceraian?
2. Bagaimana pandangan hakim mengenai aturan permohonan cerai dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/batin akan dikabulkan apabila terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah 12 bulan?
3. Bagaimana pandangan hakim mengenai permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan?
4. Bagaimana pandangan hakim mengenai pertimbangan hakim atas ditolaknya permohonan cerai talak dalam Putusan No. 290/Pdt.G/2023/PA.Prob?
5. Bagaimana pandangan hakim mengenai prinsip mempersulit perceraian dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 apabila diterapkan di semua perkara perceraian?
6. Bagaimana pandangan hakim mengenai implementasi dan keefektifan SEMA No. 1 Tahun 2022 untuk menekan jumlah perceraian?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://www.fsyiah.unisma.ac.id> atau Website Program Studi: <http://www.fsyiah.unisma.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulydia Annisa Fitri
NIM/Prodi : 200201110203/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Prinsip Mempersulit
Perceraian Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Oktober 2023	Revisi Judul Skripsi dan Latar Belakang	
2	25 Oktober 2023	ACC Judul Skripsi	
3	31 Oktober 2023	ACC Proposal Penelitian	
4	27 Desember 2023	Revisi Bab 1-3, menyusun pedoman wawancara	
5	19 Februari 2024	ACC Bab 1-3	
6	21 Februari 2024	Revisi Bab 4	
7	23 Februari 2024	ACC Bab 4 dan Revisi Bab 5	
8	26 Februari 2024	ACC Bab 5 dan Perbaikan Daftar Isi	
9	28 Februari 2024	Revisi Daftar Pustaka	
10	06 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 01 April 2024
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maulydia Annisa Fitri
NIM : 200201110203
Alamat : Jl. Raya Dringu Gg. Margo Asri,
Kedungdalem, Dringu, Kab.
Probolinggo
TTL : Probolinggo, 05 Juli 2001
Email 200201110203@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Kartini Kab. Probolinggo 2006-2008
2. SDN Sukabumi II Kota Probolinggo 2008-2014
3. SMPN 1 Kota Probolinggo 2014-2017
4. SMAN 4 Kota Probolinggo 2017-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

Riwayat Organisasi

1. Pramuka SMPN 1 Kota Probolinggo 2014-2016
2. Anggota ROHIS SMPN 1 Kota Probolinggo 2014-2016
3. Pramuka SMAN 4 Kota Probolinggo 2017-2018

Riwayat Kepanitiaan

1. Anggota Kepanitiaan Divisi Acara Open House HKI 2022
2. Anggota Kepanitiaan Divisi LO FISFALA 2022